TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMILIK HEWAN TERNAK YANG TERNAKNYA MERUSAK KEBUN MILIK ORANG LAIN
(Studi Kasus Di Desa Sei Bamban)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapakan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Muhammad Evanna Khoiry
2006200113

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	**TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMILIK HEWAN TERNAK YANG TERNAKNYA MERUSAK KEBUN MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI DESA SEI BAMBAN)**
Nama	:	MUHAMMAD EVANNA KHOIRY
Npm	:	2006200113
Prodi / Bagian	:	HUKUM/ HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
MIRSA ASTUTI, S.H., M.H. NIDN: 0105016901	**Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.** NIDN: 0003036001	**Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.** NIDN: 0112068204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **11 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**MUHAMMAD EVANNA KHOIRY**
NPM	:	**2006200113**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMILIK HEWAN TERNAK YANG TERNAKNYA MERUSAK KEBUN MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI DESA SEI BAMBAN)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. **MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.**	1.
2. **Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**	2.
3. **Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.**	3.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Jika menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**MUHAMMAD EVANNA KHOIRY**
NPM	:	**2006200113**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi	:	**TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMILIK HEWAN TERNAK YANG TERNAKNYA MERUSAK KEBUN MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI DESA SEI BAMBAN)**
Penguji	:	**1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.** **NIDN: 0105016901** **2. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.** **NIDN: 0003036001** **3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.** **NIDN: 0112068204**

Lulus, dengan nilai **A** , Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 11 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**MUHAMMAD EVANNA KHOIRY**
NPM	:	**2006200113**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMILIK HEWAN TERNAK YANG TERNAKNYA MERUSAK KEBUN MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI DESA SEI BAMBAN)**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL, 21 April 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**MUHAMMAD EVANNA KHOIRY**
NPM	:	**2006200113**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi	:	**TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMILIK HEWAN TERNAK YANG TERNAKNYA MERUSAK KEBUN MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI DESA SEI BAMBAN)**
Dosen Pembimbing	:	**Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**MUHAMMAD EVANNA KHOIRY**
NPM	:	**2006200113**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMILIK HEWAN TERNAK YANG TERNAKNYA MERUSAK KEBUN MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI DESA SEI BAMBAN)**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 21 April 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Faisal Riza, S.H.,M.H
NIDN. 0112068204

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Fills menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**MUHAMMAD EVANNA KHOIRY**
NPM	:	**2006200113**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMILIK HEWAN TERNAK YANG TERNAKNYA MERUSAK KEBUN MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI DESA SEI BAMBAN)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD EVANNA KHOIRY

NPM. 2006200113

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Evanna Khoiry
NPM : 2006200113
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak Yang Ternaknya Merusak Kebun Milik Orang Lain (Studi Kasus Didesa Sei Bamban)

Pembimbing : Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	7/9-2024	Bimbingan Judul Skripsi	
2.	9/9-2024	Bimbingan Rumusan Masalah	
3.	11/11-2024	Revisi Rumusan Masalah	
4.	11/11-2024	Revisi BAB III	
5.	11/11-2024	Revisi BAB IV	
6.	11/12-2024	Rapikan Daftar Isi	
7.	11/12-2024	Edit tulisan seluruhnya	
8.	19/03-2025	Tambah halaman dan perbaiki pustaka/footnote	
9	17/09-2025	Daftar Sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 22 Januari 2025

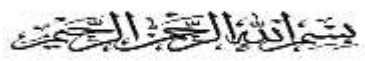
Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Ahamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Terima kasih kepada Ayah dan Mama tercinta, Alm. Bapak Sumarno dan Ibu Erika Ningsih, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, terutama penulis ucapkan terima kasih kepada Mama, karena Mama juga berperan seperti seorang Ayah bagi penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materil, serta selalu memberikan do'a yang tidak pernah putus untuk penulis sampai pada hari ini dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi, kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan panjang umur kepada beliau. Terima kasih banyak kepada saudara kandung penulis Verry Oktavianda dan Dinda Novi Agustin yang sudah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Uatara. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatra Utara. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Dan yang terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan Skripsi ini. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada diri penulis sendiri Muhammad Evanna Khoiry yang selalu semangat dalam mengerjakan Skripsi ini, terima kasih penulis ucapkan kepada masyarakat dan perangkat desa di Desa Sei Bamban yang sudah membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sahabat terbaik penulis dari awal sampai akhir yang banyak membantu dan menemani penulis disaat sulit, sahabat penulis Sahabat Till Jannah dan teman-teman seperjuangan khususnya stambuk 2020 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua kebaikannya dan terima kasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman saya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain

kata terimakasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Maret 2025

Hormat Saya
Penulis,

MUHAMMAD EVANNA KHOIRY
NPM. 2006200113

TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMILIK HEWAN TERNAK YANG TERNAKNYA MERUSAK KEBUN MILIK ORANG LAIN
(Studi Kasus Di Desa Sei Bamban)

Muhammad Evanna Khoiry

Abstrak

Penelitian ini membahas tanggung jawab perdata pemilik hewan ternak terhadap kerusakan kebun milik orang lain, dengan studi kasus di Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025. Desa ini memiliki masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan, sehingga sering terjadi konflik akibat hewan ternak yang merusak kebun warga. Berdasarkan Pasal 1365 dan 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pemilik hewan ternak bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas kerugian yang disebabkan oleh hewan ternaknya, termasuk ketika ternak tersebut merusak lahan pertanian orang lain.

Namun, implementasi hukum ini di lapangan menghadapi beberapa kendala, seperti kesulitan dalam menentukan pemilik hewan yang menyebabkan kerusakan, kurangnya bukti, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan tanggung jawab mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara bersama narasumber dan studi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada aturan yang mengatur tanggung jawab pemilik hewan, dalam praktiknya banyak hambatan yang menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pihak pemerintah desa memperkuat sosialisasi hukum mengenai tanggung jawab pemilik hewan ternak dan menetapkan aturan desa yang lebih tegas, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisir konflik antara petani dan peternak serta menciptakan kerukunan di masyarakat.

Kata Kunci: Tanggung jawab perdata, hewan ternak, pengrusakan kebun, Desa Sei Bamban.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

ABSTRAK **iv**

DAFTAR ISI **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

1. Rumusan Masalah 6
2. Tujuan Penelitian 6
3. Manfaat Penelitian 7

B. Defenisi Operasional **7**

1. Tanggung Jawab 8
2. Hewan Ternak 10
3. Perusakan 11

C. Keaslian Penelitian **12**

D. Metode Penelitian **15**

1. Jenis Penelitian 16
2. Sifat Penelitian 16
3. Pendekatan Penelitian 17
4. Sumber Data Penelitian 17
5. Alat Pengumpul Data 19
6. Analisis Data 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **21**

A. Tanggung Jawab Perdata **21**

B. Kepemilikan Hewan Ternak **24**

C. Pengrusakan **28**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 31

A. Ketentuan Hak Dan Kewajiban Pemilik Hewan Ternak Dan Pemilik Kebun Dalam Hukum Perdata..... 31

B. Tanggung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Kebun Yang Ternaknya Merusak Kebun Milik Orang Lain Di Desa Sei Bamban 39

C. Hambatan Dalam Penyelesaian Tangung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Kebun Di Desa Sei Bamban..... 57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA..... 71

Lampiran Wawancara..... 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Sei Bamban adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, Desa Sei Bamban merupakan daerah agraris, dimana didaerah tersebut sektor pertanian sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Produktifitas pertanian yang tinggi merupakan keberhasilan daerah yang perlu dipertahankan dan dikembangkan. Untuk mancapai keberhasilan usaha pertanian diperlukan suatu rencana kerja yang terarah dan tepat. Disamping penggunaan sarana produksi pertanian, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana usaha pertanian serta optimalisasi penggunaan lahan juga sangat diperlukan.

Hewan peliharaan berperan penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam sumber mata pencarian manusia guna untuk mendapatkan keuntungan, hewan yang dipelihara oleh masyarakat adalah sebagai sumber kehidupan dan berdampak positif jika dikelolah dengan baik dan diawasi, akan tetapi apabila hewan peliharaan tersebut tidak diawasi dan dilepas secara bebas oleh pemiliknya maka hewan peliharaan tersebut dapat menimbulkan suatu masalah dan dapat merugikan orang lain.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 1 angka (5) yang berbunyi: “Ternak ialah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan

pertanian". Hewan yang dimaksud ternak dalam pasal tersebut adalah hewan yang dipelihara seperti: sapi/lembu, kerbau, kambing, ayam, bebek dan sebagainya, dengan maksud untuk tujuan produksi.

Apabila hewan ternak tidak diawasi dan tidak dipelihara dengan baik maka akan dapat menimbulkan dampak masalah-masalah yang disebabkan oleh hewan ternak tersebut, antara lain: tidak bersihnya lingkungan pemukiman masyarakat akibat kotoran hewan ternak, terganggunya pengguna jalan yang disebabkan oleh hewan ternak yang turun ke jalanan, rusaknya lahan persawahan/kebun masyarakat. Disini selaku pemilik hewan ternak bertanggungjawab penuh atas segala akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang mereka miliki. Pemilik hewan ternak seharusnya tidak melepaskan hewan ternaknya ke pemukiman masyarakat tanpa pengawasan karena hal tersebut dapat merugikan orang lain, pemilik hewan ternak seharusnya memantau dan mengawasi hewan ternak mereka dengan ketat sehingga hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang benar. Kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".[1]

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan yang dinyatakan

[1] Subekti R, Tjitrosudibio R. 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, halaman 346.

sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut memenuhi empat unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum.
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Berbicara mengenai perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa elemen pembuktian yang dapat mengindikasikan suatu perkara perdata dapat diproses dalam ranah hukum acara perdata, ialah sebagai berikut:

1. Merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata. Jika ditinjau dari visi kerangka perdata secara keseluruhannya, maka proses pembuktian merupakan satu bagian atau tahap dari proses tersebut, karena tujuannya serta prinsip-prinsip yang berlaku baginya juga berlaku bagi pembuktian Tujuan dari proses perdata adalah agar para pihak berkepentingan memperoleh putusan pengadilan yang mengikat pihak bersengketa dan dapat dipaksakan realisasinya apabila dipandang perlu maka pembuktian juga mengejar tujuan itu.
2. Merupakan suatu proses prosesuil untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak berperkara perdata di siding pengadilan. Dengan demikian proses pembuktian diperlukan jika terdapat sengketa antara dua pihak mengenai hak itu dan pembuktian ini terjadi dalam proses di muka pengadilan.

3. Merupakan dasar bagi hakim dalam rangka menjatuhkan putusan. Penjatuhan putusan oleh hakim berdasarkan pembuktian yang dikemukakan para pihak berperkara. Kalau para pihak mengemukakan dalil-dalil, atas bukti dan aspek pembuktian lainnya, maka kewajiban hakimlah yang akan menilai kebenaran terhadap pembuktian tersebut.[2]

Menurut Pasal 1368 KUH Perdata menyatakan "pemilik binatang atau siapa saja yang memakainya, selama hewan itu dipakai, bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak tersebut, baik hewan itu ada dibawah pengawasannya maupun hewan tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya". Yang dimaksud dalam kata memakai hewan dalam pasal ini adalah penggunaannya untuk kepentingan pribadi pemilik hewan ternak tersebut, termasuk menyewa dan meminjamkan hewan ternak untuk suatu kepentingan tertentu. Kelalaian dan ketidak hati-hatiannya sendiri, serta barang yang berada dipengawasannya sepenuhnya pemilik hewan ternak harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan-hewan peliharaan miliknya.

Beradasarkan Hukum Pidana tentang hewan ternak juga sudah diatur apabila hewan ternak merusak atau mengakibatkan kerugian terhadap kebun milik orang lain, Hukum Pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang

[2] Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 72.

melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut,[3] diantaranya terdapat didalam pasal sebagai berikut:

Pasal 548 KUHP

"Barang siapa tanpa wenang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah".

Pasal 549 KUHP

1. Barang siapa tanpa wenang membiarkan ternaknya berjalam di kebun, di padang rumput atau di ladang rumput atau di padang rumput kering, baik di tanah yang telah ditaburi, ditunggali atau ditanami atau yang hasilnya belum diambil, ataupun di tanah kepunyaan orang lain oleh yang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
2. Ternak yang menyebabkan pelanggaran, dapat dirampas.
3. Jika ketika melakukan pelanggaan belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama empat belas hari.

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya peraturan ataupun hukum dibuat untuk memberikan efek jera terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum sehingga seseorang tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

[3] Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU PRESS. halaman 1.

1. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

a Bagaimana ketentuan hak dan kewajiban pemilik hewan ternak dan pemilik kebun dalam hukum perdata?

b Bagaimana tanggung jawab perdata pemilik hewan ternak terhadap pemilik kebun yang ternaknya merusak kebun milik orang lain di Desa Sei Bamban?

c Bagaimana hambatan dalam penyelesaian tangung jawab perdata pemilik hewan ternak terhadap pemilik kebun di Desa Sei Bamban?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.[4] Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengentahui ketentuan hak dan kewajiban pemilik hewan ternak dan pemilik kebun dalam hukum perdata.

b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban perdata pemilik hewan ternak terhadap pemilik kebun yang ternaknya merusak kebun milik orang lain di Desa Sei Bamban.

c. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian tangung jawab perdata pemilik hewan ternak terhadap pemilik kebun di Desa Sei Bamban.

[4] Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya:

a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap bentuk pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak terhadap kerugian kerusakan tanaman pemilik kebun, dan bentuk pertanggungjawaban hukum pemilik kebun yang melukai hewan ternak akibat merusak tanaman, serta bentuk penyelesaian hukum secara keperdataan jika terjadinya konflik.
b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait penanganan kasus pelanggaran hukum yang disebabkan oleh hewan ternak yang memasuki kawasan dan merusak tanaman/kebun milik orang lain dan bentuk penyelesaian hukum terhadap konflik yang ditimbulkannya.

B. Defenisi Operasional

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep tertentu yang diteliti. Selajutnya penulis dapat menguraikan definisi operasional peneletian sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Perdata

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab ialah suatu keadaan dimana seseorang diharuskan untuk melakukan segala suatu tindakan dan menanggung akibat yang ditimbulkan. Secara definisi tanggung jawab merupakan tingkah laku atau perbuatan manusia baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam ilmu hukum, tanggung jawab merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[5] Pertanggungjawaban (*Vicarious liability*) dalam konteks hukum perdata adalah pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain, yang sering disebut sebagai pertanggungjawaban pengganti.

Konsep tanggung jawab dalam Hukum perdata berasal dari dua hal, yaitu: tanggung jawab hukum yang timbul akibat pelanggaran kontrak atau perjanjian, Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad)* didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Lebih lanjut, defenisi pertanggungjawaban berdasarkan suatu perbuatan melawan hukum telah diatur dengan jelas dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana unsur pembuktian yang dimaksudkan adalah:

a. Perbuatan
b. Pelanggaran hukum
c. Adanya kerugian

[5] Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman. 13.

d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Salah satu kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang sebagai suatu akibat melawan hukum baik yang dilakukan karena kelalaian sendiri atau kelalaian bagaimanapun bentuknya harus mengganti kerugian. Ganti rugi tersebut juga berlaku pada kelalaian yang disebabkan oleh orang lain yang disebut sebagai tanggungjawab kualitatif atau perwakilan.[6]

Meninjau teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Berdasarkan hal tersebut, senada dengan problematika pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh hewan ternak, maka prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, yaitu pemilik ternak dapat dimintai pertanggung jawaban apabila adanya suatu tindakan yang dilakukan dan menimbulkan kerugian karena kesalahan pemilik ternak dalam menjaga hewan ternaknya dan pemilik ternak yang melakukan perbuatan salah harus mengganti rugi terhadap pihak-pihak yang dirugikan.[7]

[6] Fahamsyah et al. (2024). *Hukum Perdata.* Bali: Penerbit Intelektual Manifes Media. Halaman 108-109

[7] *Mario Agusta* et al. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak(Studi Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo). *Rio Law Jurnal*. Volume. 6 Nomor. 1. Hal 2722-9602

2. Hewan Ternak

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1976 ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempat, makanannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Dalam ketentuan KUHPerdata, pemilik hewan memiliki tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternaknya. Sebagaimana dijabarkan bahwa ”Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama Binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh Binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun Binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya. Mengenai tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak tersebut, pemilik hewan peliharaan gugur apabila ia dapat membuktikan ia tidak lalai dalam pengawasannya. Hal tersebut sesuai dengan pemberlakukan teori kesalahan dalam KUHPerdata yang menjabarkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika ia dapat membuktikan bahwa ia tidak lalai dalam melakukan pengawasan.[8]

Berbicara mengenai kepemilikan dalam ranah Hukum Perdata di Indonesia, dalam ketentuan pasal 499 KUHPerdata menjabarkan bahwa kebendaan itu adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dalam artian lebih luas, kebendaan tersebut bisa saja dalam bentuk barang ataupun hak. Barang

[8] Hadi, D. (2020). “Tanggung Gugat Pemilik Hewan atas Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian kepada Orang Lain oeh Hewan Peliharaan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/Pn.Mnd”, The Digest: Journal of Jurisprudence and Legis prudence, Vol. 1, No. 1, halaman 69-77.

sebagai sebuah benda berwujud, sedangkan hak sebagai benda yang tidak berwujud. Lebih lanjut, hak kebendaan merupakan suatu hak yang diberikan langsung atas kepemilikan suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang. Dalam ketentuan hak kebendaan, apabila terdapat suatu gangguan, maka pemilik benda tersebut dalam mengajukan berbagai macam gugatan dan pemulihan keadaan seperti semula.[9]

3. Pengrusakan

Berdasarkan hukum pidana, pengrusakkan barang dapat dianggap sebagai tindakkan kriminal yang dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau denda, tergantung pada tingkat kerusakan dan nilai kerugian kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan dalam ranah hukum perdata, pengusakan barang bisa menjadi dasar bagi pemilik barang untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang menimpanya. [10] Pada ranah hukum, pengrusakan barang milik orang lain merupakan suatu perbuatan yang terbagi menjadi dua unsur, sengaja atau tidak sengaja. Dalam hukum perdata, problematika pengrusakan barang milik orang lain merupakan fenomena hukum yang dapat menjadi dasar pemilik barang untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerusakan barang yang diderita baik itu sengaja atau tidak sengaja.[11]

[9] Anggraeni Endah K. Raditya Permana; Anita Setiarini. (2017). *Pokok-pokok hukum perdata di Indonesia*. Semarang: Saraswati Nitisara,. Hal 45

[10] Kayla Delzanty, et.al. (2024). "Analisis Yuridis terhadap Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Tanpa Disengaja Menurut Hukum Perdata dan Pidana", Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2, No. 2, halaman 288–294.

[11] Orlando, G. (2022). "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", Tarbiyah bil Qalam*:* Jurnal Pendidikan Agama dan Sains. Vol. 6 No. 1

Dalam ranah hukum perdata, tindakan pengrusakan barang milik orang lain dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdata yang di dalamnya menjabarkan bahwa adanya kerugian bagi korban yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak pelaku merupakan suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum. Dalam hal terseebut, yang menjadi fokus permasalahannya yaitu adanya kerugian materil yang diderita oleh korban dan masih memiliki hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dihasilkan meskipun tidak adanya niat (*mens rea)* yang disengaja dari pihak pelaku.[12]

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai tanggung jawab perdata pemilik hewan ternak yang ternaknya merusak kebun milik orang lain, khususnya di Indonesia bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait tanggung jawab perdata pemilik hewan ternak yang ternaknya merusak kebun milik orang lain. Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang

[12] *ibid.*

pernah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara lain:

1. Ahmad Firdaus. Implementasi Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak. *Skripsi.* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, tahun 2019.

 Tujuan Penelitian ini bahwasanya dalam beberapa sektor penertiban hewan di Desa Tebo kurang efektif sehingga banyaknya perkebunan yang rusak karena hewan ternak dan tidak ada penanggung jawaban serta penegasan dari pihak keamanan di kampung tersebut (Tebo). Perbedaanya dengan skripsi penulis tidaklah jauh dengan penulis di atas masih banyak hewan-hewan ternak di Desa Sei Bamban yang dilepaskan tanpa ada pengawasan pemilik sehingga banyaknya perkebunan warga yang rusak karena hewan tersebut.

2. Ikrar Cardova. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pendiri Peternakan Di Daerah Permukiman Warga Aceh Besar. *Skripsi.* Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Tahun 2013.

 Penelitian ini bertujuan menjelaskan pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap peristiwa melanggar hukum yang mana menyebabkan warga mengalami kerugian, penyebab dari timbulnya perbuatan melanggar hukum dalam pendirian usaha ternak di kawasan pemukiman dan penyelesaiannya mengenai ganti rugi yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum. Adapun perbedaan dengan tulisan penulis terdapat pada letak objek dan fokusnya, dalam tulisan penulis mengenai objeknya ialah penulis memiliki objek yaitu perusakan kebun para petani yang disesebabkan kepada hewan ternak,

sedangkan titik fokusnya adalah tanggung jawab pemilik ternak terhadap perusakan kebun petani yang telah rusak disebabkan hewan ternak pemilik.

3. Yuli Astuti. Tanggung Jawab Akibat Perbuatan 2015 Melawan Hukum Oleh Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pengendara Kendaraan Akibat Kecelakaan Yang Terjadi di Jalan Raya. *Skripsi*. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Tahun 2015.

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan suatu pengetahuan dan menjelaskan pelaksanaan pertanggungjawaban dari pemilik hewan ternak terhadap kerugian yang diderita oleh pengendara kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak, dan bagaimana upaya penyelesaian atas pembuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh pemilik hewan ternak terhadap pengguna kendaraan, serta bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pengendara kendaraan yang mengalami kecelakaan akibat hewan ternak perbuatan melawan hukum. Adapun perbedaan dengan tulisan penulis adalah pada bidang objek yang di teliti dan penulis menitik beratkan pada hewan ternak yang merusak perkebunan dan kesamaan dengan tulisan penulis adalah dilihat dari penelitian tentang bagaimana tanggung jawab pemilik ternak dalam hal terjadinya.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada

ketiga peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian hukum merupakan suatu proses kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertetentu bertujuan untuk menganalisa suatu kejadian dan gejala hukum dengan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang kemudian mengupayakan suatu pemecahan atas problematika yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Dengan adanya penelitian di bidang hukum, mara ahli bidang hukum diharapkan dapat menyelesaikan segala bentuk problematika hukum yang terjadi di masyarakat sebagai suatu proses pembaharuan hukum. Kemudian akan diperoleh suatu pandangan terkait kondisi hukum yang ada dalam masyarakat, dan akan dapat menunjukkan arah kemana sebaiknya hukum tersebut dengan menyelaraskan perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat.[13] Oleh karena itu, menurut Tampil Anshari Siregar penelitian hukum apabila dilihat dari sisi oprasionalnya merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara objektif dan sistematis dengan menggunakan metode ilmiah mengenai peraturan perundang-undangan di suatu negara pada waktu tertentu yang diberlakukan kepada masyarakat.[14]

Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui

[13] Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 23.

[14] Ramlan. *et.al.* 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press. halaman 65.

komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (*intersubjektif*), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakaui sifat keilmiahannya (*wetenschapoelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*).[15] Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Metode penelitian ini ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Penelitian yuridis empiris ialah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitik fokuskan untuk mengumpul data empiris di lapangan.[16]

2. Sifat Penelitian

Penulisan ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengertian penelitian deskriptif analsis ialah penelitian semata-mata menggambarkan keadaan objek atau menceritakan peristiwa yang tanpa ada maksud untuk mengambil satu kesimpulan yang berlaku secara umum atau general.[17]

[15] Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 3.

[16] Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti. halaman 134

[17] *Ibid*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan.[18]

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum sebagaimana yang berlaku pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data dari Hukum Islam, yaitu Q.S. Ali ‘Imran Ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Terjemahannya:

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”

[18] Faisal, et.al. *Op.cit*., halaman 7

b. Sumber data sekunder,

Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar- komentar atas putusan pengadilan.[19]

Data Skunder terdiri dari:

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:
 a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 b) Undang-Undang No. 6 Tahun 1976 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 c) Udang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa hasil wawancara bersama dengan narasumber dan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.[20]
3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia untuk

[19] *Ibid.,* halaman 8
[20] *Ibid.,*

menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.[21]

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulaan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah melalui data lapangan (*field research*) bersama narasumber yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan (*libery research*). Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan 2 cara yaitu:

a. *Offline;* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
b. *Online;* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.[22] Seluruh data kapangan dan data kepustakaan yang dikumpulkan dalam penelitian selanjutnya akan dianalisis dan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam satu pola, hubungan-hubungan yang saling berkaitan dan akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkan data

[21] *Ibid.,*
[22] *Ibid.,*

yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti yang kemudian akan menjadi hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Perdata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[23] Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[24]

Tanggung jawab ialah kewajiban seseorang atau suatu badan hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakan yang dilakukan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga menyebabkan kerugian kepada orang lain. Tanggung jawab dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Menurut Sudikno Mertukusumo, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
b. Sedangkan menurut R. Soebekti, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kepastian bahwa seseorang atau suatu badan hukum akan mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

[23] Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Surabaya:Ghalia Indonesia
[24] Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Op.Cit.,*

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tanggung jawab perdata yaitu kewajiban seseorang atau suatu badan hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakan yang dilakukan sehingga meyebabkan kerugian kepada orang lain dalam hubungan perdata.

Adapun unsur-unsur tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

a. Adanya perbuatan melawan hukum.
b. Adanya kerugian.
c. Adanya kesalahan.
d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut.

1. Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak

Pemilik hewan ternak memiliki tanggung jawab terhadap hewan ternaknya, yaitu sebagai berikut:

a) Menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat

Pemilik hewan ternak harus menjaga kesehatan dan keselamatan hewan ternaknya dan pemilik hewan ternak juga harus menyediakan fasilitas dan peralatan yang memadai agar hewan ternaknya tidak mengganggu atau membahayakan masyarakat sekitar.

b) Menjaga kesehatan hewan ternak

Pemilik hewan ternak harus menjaga kesehatan hewan ternaknya dengan memberikan pakan yang cukup, tempat tinggal yang layak (kandang), perawatan

kesehatan hewan ternak dan pencegahan atau perlindungan penyakit terhadap hewan ternak.

c) Menjaga lingkungan

Pemilik hewan ternak harus menjaga agar limbah/kotoran hewan ternaknya supaya tidak mencemari lingkungan sekitar.

2. Kewajiban Pemilik Hewan Ternak

Kelalaian pengawasan pemilik hewan ternak seringkali menjadi faktor utama terjadinya perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh hewan ternak. Sehingga, akibat dari kelalaiannya menyebabkan hewan ternaknya melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya membuat pemilik hewan ternak harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian, sebab pemilik hewan ternak memiliki kewajiban untuk menjaga agar hewan ternaknya tidak merusak kebun milik orang lain. Jika hewan ternaknya terdapat merusak kebun milik orang lain, pemilik hewan ternak harus bertanggung jawab mengganti atau membayar ganti rugi dan memperbaiki kerusakan yang telah diakibatkan oleh hewan ternaknya.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pemilik hewan ternak bertanggung jawab terhadap kerusakkan yang diakibatkan oleh hewan ternaknya. Pemilik hewan ternak harus membayar ganti rugi kepada pemilik kebun yang dirusak oleh hewan ternaknya. Disamping itu, tanggung jawab berupa ganti rugi yang dimaksudkan dalam perdata atas perbuatan melawan hukum tersebut tidaklah sama dengan ganti rugi yang diakibatkan oleh wanprestasi, dimana bentuk ganti rugi akibat perbuatan

melawan hukum adalah berupa ganti rugi materil atau immaterial atau kombinasi antara keduanya.[25]

B. Pengertian Kepemilikan Hewan

1) Hewan Ternak, yaitu semua hewan yang dipelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapatkan manfaat dari hewan tersebut yang berguna bagi kehidupan manusia. Hewan ternak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

 2) Hewan ternak besar, yaitu hewan yang berukuran besar dan dipelihara untuk memperoleh daging, susu, atau kulit. Contoh: sapi, kerbau, kuda dan sebagainya.

 3) Hewan ternak kecil, yaitu hewan yang berukuran kecil dan dipelihara untuk memperoleh daging, telur atau buluh. Contoh: ayam, bebek, kambing, kelinci dan sebagainya.

 4) Hewan ternak ungags, yaitu hewan yang berjenis unggas dan dipelihara untuk memperoleh daging, telur atau bulu. Contoh: Burung, ayam, bebek, entok dan angsa.

b. Asas *animal welfare*

Mengutip laman *World Organisation for Animal Health*, *Animal Welfare* merupakan segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan

[25] Hadi, D. (2020). Tanggung Gugat Pemilik Hewan atas Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian kepada Orang Lain oeh Hewan Peliharaan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/Pn.Mnd. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence,* 1(1), 69-77.

mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Terdapat beberapa poin *animal welfare* yang harus diketahui pemilik hewan peliharaan:[26]

1) Bebas dari rasa haus dan lapar (*Freedom from hunger and thirst*).

 Berarti hewan ternak harus tercukupi kebutuhan nutrisinya sesuai dengan umur dan jenis peliharaan tersebut. Ketersedian pakan dan air juga harus selalu ada untuk pakan agar hewan ternak tidak kelaparan dan minum agar hewan ternak tercegah dari dehidrasi.

2) Bebas dari rasa ketidaknyamanan atau penyiksaan fisik (*Freedom from discomfort*).

 Dalam melakukan aktivitas kesehariannya, hewan ternak harus diberikan kondisi yang nyaman dan terbebas dari penyiksaan fisik. Hal tersebut untuk mengurangi sifat liar dan sulit diatur yang mungkin akan timbul dari kekerasan yang terjadi.

3) Bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit (*Freedom from pain, injury and disease*).

 Tentu saja kesehatan merupakan tonggak kehidupan untuk dapat beraktivitas secara normal. Karena hewan peliharaan dengan kehidupan manusia, maka mereka juga harus senantiasa dijaga kesehatannya. Terdapat potensi penyebaran virus dari hewan ke manusia maupun

[26] Choirun Nisa. 5 Asas Animal Welfare yang Wajib Kamu Kenali Sebelum Rawat Hewan Baru, diakses melalui: *https*://fikkia.unair.*ac.id*, pada tanggal 27 April 2023, Pukul 13.00 Wib.

sebaliknya yang dapat mengganggu kesehatan pemilik dan peliharaannya. Sehingga tindakan pemenuhan dan perawatan juga perlu dipantau oleh dokter hewan tersertifikasi.

4) Bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiah (*Freedom to express normal behaviour*).

 Hewan tak boleh terkekang dengan terbatasnya perilaku alamiah yang mereka miliki. Sehingga sebelum kita berternak, alangkah baiknya kita melakukan observasi terhadap perilaku mereka secara alamiah. Sehingga dapat menentukan kondisi kandang yang sesuai dengan kebutuhan ekspresi alamiahnya.

5) Bebas dari ketakutan dan rasa tertekan (*Freedom from fear and distress*).

 Hewan ternak harus bebas dari rasa takut, baik dari predator disekitarnya maupun setiap tekanan dari pemilik hewan ternak. Sebisa mungkin hindari kekerasan dan penyiksaan yang membuat hewan berada dalam kondisi ketakutan berlebih. Selain dapat menjadikan stres bagi hewan tersebut, namun juga memberikan efek negatif dengan menurunnya tingkat interaktif dan ekspresi yang diberikan oleh hewan ternak.

3. Manfaat hewan ternak bagi lingkungan hidup dan manusia

Hewan ternak merupakan jenis hewan yang diternakkan untuk kemudian diambil manfaatnya. Jenis hewan ternak ada banyak. Mulai dari ayam, sapi, hingga kuda juga dapat dijadikan sebagai hewan ternak. Manfaat yang diperoleh dari

hewan ternak ini berguna bagi lingkungan hidup bahkan juga dapat mendatangkan keuntungan bagi peternak. Berikut ini adalah beberapa manfaat hewan ternak bagi lingkungan yang mendatangkan keuntungan, seperti:

a. Penghasil Pupuk Organik

 Limbah peternakan berupa urin, feses, maupun sisa pakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk membuat pupuk organik. Dalam kandungan feses ternak terdapat nutrisi yang tinggi dan bermanfaat bagi tanaman. Contohnya seperti kandungan kalium serta nitrogen yang bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Hal ini dapat dimanfaatkan bagi pelaku usaha peternakan karena pemanfaatan limbah peternakan dapat diubah sehingga memiliki nilai ekonomis.

b. Penghasilan Bahan Pangan

 Hewan ternak dapat dimanfaatkan untuk diambil kegunaannya yaitu sebagai penghasil bahan pangan. Hal ini karena daging hewan bermanfaat sebagai sumber protein hewani yang tinggi dan sangat baik untuk kehidupan manusia. Selain sumber protein hewani, manfaat yang dikandung hewan ternak juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, contohnya seperti; telur dan susu. Bahan pangan ini tak hanya dapat dikonsumsi langsung bagi peternak, namun juga dapat dimanfaatkan untuk dijual sehingga dapat diperoleh keuntungan. Sehingga dapat membangun perekonomian bagi peternak.

c. Menjadi alat transportasi

Hewan ternak juga dapat dimanfaatkan manusia sebagai alat transportasi, baik itu sebagai tunggangan atau bahkan sebagai alat pengangkut barang. Contoh hewan ternak yang dapat digunakan sebagai alat transportasi yaitu: kuda dan kerbau.

C. Pengrusakan

a. Pengrusakan Kebun Oleh Hewan Ternak

Pengrusakan kebun oleh hewan ternak merupakan masalah yang banyak dijumpai di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan. Karena pada umum nya masyarakat di daerah pedesaan salah satu sumber penghasilan dan pendapatan mereka adalah dengan berternak untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Hewan ternak seperti sapi, lembu, kerbau, kambing dan domba dapat menyebabkan kerusakkan pada tanaman kebun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1) Pengrusakan langsung: kerusakkan yang disebabkan oleh hewan ternak secara langsung seperti menginjak atau memakan tanaman.
2) Pengrusakan tidak langsung: kerusakkan yang disebabkan oleh hewan ternak secara tidak langsung seperti malalui limbah hewan ternak (kotoran atau urin) yang mencemari tanaman.[27]

[27] Sudarsono, A. (2022). "Pengendalian Perusakkan oleh Hewan Ternak", Jurnal Ilmu Pertanian, Vol. 17 No. 1, halaman 10-20.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengrusakan Kebun

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengrusakan kebun oleh hewan ternak antara lain:

1) Ketersediaan pakan: Hewan ternak yang tidak mendapatkan pakan yang cukup dapat mencari makanan di kebun, sehingga menyebabkan kerusakan.
2) Kualitas pagar: Pagar yang tidak kuat atau tidak efektif dapat memungkinkan hewan ternak masuk ke kebun dan menyebabkan kerusakan.
3) Jenis tanaman: Beberapa jenis tanaman lebih rentan terhadap kerusakan oleh hewan ternak, seperti tanaman sayuran dan buah-buahan.

c. Dampak Pengrusakan Kebun

Pengrusakan kebun oleh hewan ternak dapat menyebabkan beberapa dampak, antara lain:

1) Kerugian ekonomi: Kerusakan kebun dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi petani, karena tanaman yang rusak tidak dapat dijual atau dikonsumsi.
2) Kerusakan lingkungan: Perusakan kebun juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, karena hewan ternak dapat mengubah struktur tanah dan mengganggu keseimbangan ekosistem.[28]

[28] Widiyanto, S. (2022). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perusakkan oleh Hewan Ternak", Jurnal Ilmu Peternakan, Vol. 21 No. 2, halaman 20-35

d. Pengendalian Perusakan Kebun

Beberapa cara pengendalian perusakan kebun oleh hewan ternak antara lain:

1) Pembuatan pagar yang efektif: Pembuatan pagar yang kuat dan efektif dapat mencegah hewan ternak masuk ke kebun.
2) Pemberian pakan yang cukup: Pemberian pakan yang cukup kepada hewan ternak dapat mengurangi kemungkinan mereka mencari makanan di kebun.
3) Penggunaan teknologi: Penggunaan teknologi, seperti kamera pengawas dan sensor gerak, dapat membantu mengawasi kebun dan mencegah perusakan.[29]

[29] Sudarsono, A. *Op.Cit.,* halaman 10-20.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Pemilik Hewan Ternak Dan Pemilik Kebun Dalam Hukum Perdata

1. Hak Dan Kewajiban Pemilik hewan Dalam Hukum Perdata

Beternak hewan merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh warga Sei Bamban sebagai bentuk hak berupa mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jenis hewan ternak yang sering dipelihara masyarakat Sei Bamban berupa sapi dan lembu. Ternak-ternak tersebut seringkali dilepaskan begitu saja tanpa adanya pengawasan oleh pemilik hewan. Pada sisi lain, hewan ternak dilepaskan begitu saja tanpa adanya penjagaan atau pengawasan oleh pemilik hewan ternak tersebut. Seringkali menimbulkan dampak pada pemilik kebun berupa kerugian atas tanamannya dirusak oleh hewan ternak tersebut.[30]

Dalam hal kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak, perbutan melawan hukum tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia secara langsung, namun perbuatan yang dilakukan oleh hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain merupakan suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum. Hal tersebut sangat jelas tersirat pada pasal 1368 KUHPerdata yang berbunyi: “Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya adalah selama hewan tersebut dipakainya, bertanggung jawab terhadap kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun tersesat atau terlepas dari

[30] Hasil wawancara dengan Bapak Imran selaku Pj. Kepala Desa Sei Bamban. Pada hari Jum’at, 18 Oktober 2024.

pengawasannya".[31] Melalui pasal tersebut dapat dipahami bahwa pemilik hewan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas hewan miliknya. Sehingga hewan tersebut tidak terlepas dari pengawasan yang disebabkan oleh kelalaian pemiliknya.

Mengenai kepemilikan hewan ternak, pada Pasal 1368 KUHPerdata mengatur tentang kewajiban pemilik hewan ternak untuk tidak lalai menjaga hewan ternaknya agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan jika hewan ternak tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pemilik hewan ternak berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Ketentuan tersebut tidak hanya memuat mengenai kewajiban untuk mengganti setiap kerugian yang disebabkan keteledoran atau kurangnya kehati-hatian pelaku, namun juga kewajiban untuk mengganti kerugian materil atas perbuatannya yang dilakukannya, barang atau hewan yang juga termasuk di bawah pengawasannya yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.[32]

Jika dilihat berdasarkan sudut pandang masyarakat, tindakan pengrusakan kebun orang lain yang dilakukan oleh hewan ternak merupakan suatu tindakan kejahatan karena dianggap terlah merusak norma-norma yang hidup di dalam masyarakat berupa sebuah perilaku yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang

[31] Prianto, A.D., et.al. (2024). *"*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaanlalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak*",* Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH. Volume VII, Nomor 4, halaman 13 – 24.

[32] Tarigan Febri Atmaja, et.al. (2024). "Penerapan Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas: Di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, Jurnal Ilmiah Kutei, halaman 1-14.

lain atas kelalaian pemilik hewan dalam memantau hewan peliharaannya, dengan sengaja atau tidak sengaja.[33]

Berbicara mengenai hak dan kewajiban pada ranah hukum, Kurniawan menjabarkan bahwa pada dasarnya prinsip tanggung jawab merupakan pemenuhan kewajiban atas hak yang telah diberikan yaitu mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang telah diambil apalagi ketika terjadinya kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal tersebut merupakan buah dari hukum pidana dan perdata dimana pihak yang menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.[34]

Pengaplikasian konsep *strick liability* atau tanggung jawab mutlak pada undang-undang Hukum Perdata mengkodifikasikan tuntutan berupa ganti rugi oleh pemilik hewan ternak pada setiap kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak tanpa adanya pertimbangan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak pemilik ternak. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan, yaitu pemilik kebun. Pengaplikasian konsep *strick liability* tersebut bertujuan sebagai *extra hazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormally dangerous* yaitu untuk mencegah segala bahaya atau kerugian-kerugian yang tidak dikaitkan dengan unsur kesengajaan pelaku. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya setiap pemilik ternak bertanggungjawab penuh atas hewan ternaknya senada dengan ketentuan yang tertera pada pasal 1365 yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melawan

[33] A.S. Salam, Amir Ilyas, (2018). *Kriminologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana,. H. 30

[34] Meria, F., Holijah, et.al. (2023). “Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengadaan Ternak Sapi”, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No. 2, halaman 2257-2268.

hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut", dilanjutkan oleh pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.[35]

Pada dasarnya tidak semua perbuatan dianggap melawan hukum, maka perlu penjelasan yang lebih akurat mengenai bentuk perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Namun, perbuatan melawan hukum bukan hanya bentuk perbuatan yang melanggar norma-norma hukum secara langsung, akan tertapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan, agama, dan sopan santun. Dalam hal ini, bentuk perbuatan yang dilakukan pemilik hewan ternak merupakan perbuatan melawan hukum pada ranah keperdataan dimana perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk *negligence* yaitu kelalaian atau kurang perhatian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.[36]

Landasan hukum pada suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam Hukum Perdata selalu dikaitkan dengan pasal 1365 KUHPerdata dimana di dalamnya terdapat perumusan norma hukum yang lebih struktural daripada substansi ketentuan hukum lainnya. Perbuatan melawan Hukum dalam Hukum Perdata diatur dari pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUHPerdata yang

[35]Pratama, R. S., Siagian, et.al (2024). "Analisis Hukum Kewajiban Pemilik Ternak dalam Mengganti Kerusakan Tanaman Milik Orang Lain Berdasarkan Kitab Undang-Udang Hukum Perdata", Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 4, No. 3, halaman 9491–9498.

[36] Kurniawan, M., et.al. (2024). "Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Pembukaan Lahan dengan Pembakaran", South East Asia Law Aspect, Vol. 1, No. 1, halaman 28–34.

mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban yang dirugikan atas perbuatan pelaku yang dianggap melawan Hukum. Terdapat empat indikator perbuatan yang dianggap melawan Hukum dalam KUHPerdata, antara lain:

1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2) Melanggar hak subjektif orang lain
3) Melanggar kaidah tata susila
4) Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.

Kemudian penjelasan lebih lanjut mengenai kaitan antara kasus hewan ternak yang merusak tanaman orang lain dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

1) Adanya suatu pelanggaran hukum

 Dalam kasus yang terjadi di Sei Bamban, pemilik hewan ternak yang melepaskan hewan ternaknya dan sering kali lalai atau kurang hati-hati dalam mengawasi hewan ternaknya merupakan suatu perbuatan yang melanggark ketentuan pasal 1368 KUHPerdata yang berisi tentang kewajiban pemilik hewan ternak untuk tidak lalai dalam menjaga hewan ternaknya.

2) Terdapat kesalahan

 Jika dikaitkan dengan permasalahan yang ada di daerah Sei Bamban yaitu berupa kelalaian pemilik hewan atas hewan ternaknya yang lepas dari

pantauannya, dimana pada dasarnya pemilik hewan memiliki tanggung jawab untuk memberi perhatian penuh atas hewan ternaknya.

3) Terjadinya kerugian.

Kerugian atau *schade* merupakan unsur utama sebagai syarat dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata agar perbuatan yang dianggap melawan hukum tersebut dapat digugat. Namun aspek kerugian disini berbeda dengan defenisi kerugian pada konsep wanprestasi, dimana kerugian pada konsep wanprestasi hanya bersifat materil, sedangkan kerugian yang dimaksudnya juga dapat bersifat immateril yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Melalui fenomena di Sei Bamban dapat diambil kesimpulan bahwa hewan ternak yang lepas dari pantauan pemilik hewan menimbulkan kerugian bagi pihak lain berupa rusaknya tanaman orang lain. Sehingga sejatinya pemilik hewan haruslah bertanggungjawab mengganti kerugian yang senilai dengan tanaman milik pihak lain yang dirusak oleh hewan ternaknya.

4) Adanya hubungan kausalitas.

Sejatinya, penentuan ganti rugi atas perbuatan seseorang yang dianggap melawan hukum harus sejalan dengan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan dampak kerugian tersebut. Karena pada prinsip ganti rugi atas suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum tidak mengenal apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak disengaja sehingga pelaku harus

mengganti kerugian baik materil atau immateril sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.[37]

2. Hak Dan Kewajiban Pemilik Kebun Dalam Hukum Perdata

Pada dasarnya undang-undang telah mengatur hak dan kewajiban mengenai tata cara kepemilikan kebun atau perkebunan guna meningkatkan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang lebih dikenal dengan istilah UU Perkebunan yang menjabarkan definisi perkebunan sebagai segala bentuk kegiatan yang berkenaan dengan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan teknologi produksi, distribusi, serta promosi tanaman perkebunan. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4 UU Perkebunan mendefinisikan: tanah sebagai permukaan bumi berupa daratan ataupun tertutup air dalam batas tertentu selama penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan bumi serta berkaitan dengan SDA, SDM, dan kegiatan perekonomian. Penjelasan lebih lanjut mengenai pekebun dan perkebunan pada pasal 1 angka 8 UU Perkebunan menyebutkan bahwa pekebun atau pemilik kebun merupakan setiap warga Indonesia perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perkebunan yang tidak mencapai skala tertentu. Sedangkan perkebunan merupakan badan usaha yang berbadan hukum.[38]

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjabarkan tujuan dari perkebunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

[37] D. Lubis, (2022). "Penolakan Penebangan Pohon Oleh Pemilik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Karena Berpotensi Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022 K/Pdt/2006)". *METADATA*, vol.4, no.1, pp. 328-341

[38] Nurtama, I. E. (2020). Perjanjian Pengusahaan Tanah Perkebunan yang Dikuasai Badan Hukum Oleh Pihak Ketiga. Notaire, 3(1), 83–106.

rakyat, untuk meningkatkan devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi dan daya saing pasar, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Kemudian pada sisi lain, urgensi peran pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ranah perkebunan merupakan cita dan asa dari pembentukan perundang-undangan. Wacana peran pemerintah tersebut diatur dalam Pasal 58 UU Perkebunan mengenai kewajiban perusahaan perkebunan.[39]

Berkenaan dengan ganti rugi baik materil dan immateril oleh pemilik ternak kepada pemilik kebun akibat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh hewan ternak merupakan hak pemilik kebun yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam ketentuan hukum pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1367 KUH Perdata mengatur bentuk ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pemilik hewan ternak jika hewan ternaknya menimbulkan kerugian berupa kerusakan tanaman milik orang lain.

Pada Pasal 1367 KUH Perdata tersebut sangat jelas menjabarkan bahwa pemilik kebun memiliki hak untuk melakukan suatu aduan atau gugatan. Namun pelanggaran tersebut harus dapat dibuktikan oleh pemilik tanaman dengan bukti berupa saksi, foto atau rekaman video yang dapat memperkuat pengaduan tersebut di pengadilan.[40]

Saputra menjabarkan bahwa prinsip pembuktian memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa dalam Hukum Perdata. Melalui proses

[39] *Ibid.*
[40] *Ibid*

pembuktian tersebut, Majlis Hakim dapat mengetahui kronoligi dan kejelasan peristiwa yang diperdebatkan yang kemudian melalui pembuktian tersebut akan ditemukan fakta-fakta dari peristiwa yang ada untuk diketahui kebenarannya.

Senada dengan penjabaran Rahayu yang menjelaskan bahwa proses pembuktian merupakan aspek terpenting dalam proses pemeriksaan di Pengadilan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan. Lebih jauh mejabarkan bahwa alat bukti pada ranah Pidana berfokus pada kebenaran materil, sendangkan pada ranah Perdata berfokus pada kebenaran formil.[41]

B. Tanggung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Kebun Yang Ternaknya Merusak Kebun Milik Orang Lain Di Desa Sei Bamban

1. Gambaran Umum Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai

a. Sejarah Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai

Menurut sejarahnya Desa Sei Bamban dahulunya merupakan wilayah perkebunan tembakau milik Negara, pada waktu itu bergabung dengan Desa Sei Rampah sampai dengan Desa Sukadamai (Tahun 1929 s/d 1934). Pada tahun 1935 dibagi menjadi Kampung Sei Rampah, Kampung Pon, Kampung

[41] Meria, F. et.al. (2023). "Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengadaan Ternak Sapi", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No. 2, halaman 2257-2268.

Sidodadi dan Kampung Sukadamai. Setelah tahun 1935 kampung Sidodadi dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Kalimantan (Suku Banjar), dimana kehidupan sehari-hari mereka membuat anyaman dari pohon Bamban (*donax canniformis*) yang tumbuh dipinggir sungai maupun dirawa-rawa. Kemudian para orang tua dan pemuka masyarakat berkumpul bermusyawarah merubah nama Kampung Sidodadi ini menjadi Kampung Sei Bamban yang terdiri dari beberapa lorong.[42]

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka kampong Sei Bamban diubah menjadi Desa Sei Bamban yang saat ini terdiri dari 17 (tujuh belas) Dusun.[43]

b. Demografi Desa

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting. Keputusan pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.

Desa Sei Bamban salah satu dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Sei Bamban yang terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 0,5 m dari permukaan laut, mempunyai wilayah seluas: 1.862 ha dengan jumlah penduduk: 11.977 jiwa, jumlah Kepala Keluarga: 3.515 dan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	berbatasan dengan	Desa Pon
Sebelah Timur	berbatasan dengan	Desa Tanjung Beringin

[42] Pelayanan Informasi Publik Serdang Bedagai. Profil Desa Sei Bamban, diakses melalui: https://kec-seibamban.serdangbedagaikab.go.id, pada tanggal 02 Desember 2024, Pukul 20.00 Wib.

[43] RPJMDes DESA SEI BAMBAN TAHUN 2018 – 2023

Sebelah Selatan	berbatasan dengan	Desa Bakaran Batu
Sebelah Barat	berbatasan dengan	Desa Sukadamai.

Iklim Desa Sei Bamban sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim tropis dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian yang ada di Desa Sei Bamban.

c. Potensi Desa

Desa Sei Bamban memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini potensi sumber daya di Desa Sei Bamban belum sepenuhnya optimal diberdayakan. Adapun potensi yang terdapat di Desa Sei Bamban yaitu: Lahan pertanian yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya. Lahan perkarangan yang subur. Banyaknya lahan bila dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Wilayah Desa Sei Bamban cukup potensial untuk mengembangkan peternakkan seperti kerbau, kambing dan lembu, karena kemudahan dalam hal pemberian pakan hewan ternak tersebut yang diambil dari lahan perkebunan sekitar.[44]

d. Kepengurusan perangkat Desa Sei Bamban

1) Kepala Desa : Fadli Lubis
2) Sekretaris Desa : Jaharah
3) Kepala Urusan Pemerintahan : Yustika
4) Kepala Urusan Umum : M. Khairul

[44] Hasil wawancara dengan Bapak Imran selaku Pj. Kepala Desa Sei Bamban. Pada hari Jum'at, 18 Oktober 2024.

5) Kepala Urusan Pembangunan : Ika Safitri
6) Staf Keuangan : Atika Sari Nasution
7) Operator Desa : Sarah Fadillah

2. Tanggung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Kebun

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.

Menurut Hans Kelsen perbedaan dari aspek terminologi antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum hadir ketika sanksi tidak hanya dikenakan terhardap *deliquente* tetapi juga terhadap pelaku yang terkait dengannya dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum.[45]

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[46]

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari

[45] Asshiddiqie, jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. *"Teori Hans Kelsen Tentang Hukum"*. Jakarta: Skretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Hal 63

[46] *Ibid.*

kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.[47]

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).[48]

[47] Komariah. 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata* Universitas Muhammadiyah Malang. halaman 12.

[48] M. Yahya Harahap. 2013. *Hukum Acara Perdata*, (Cet. 13). Jakarta: Sinar Grafika. halaman 498

Prinsip *strick liability* atau tanggung jawab mutlak sering di identifikasikan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Beberapa ahli berpendapat bahwa tanggung jawab miutlak merupakan prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Pada sisi lain, asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata *(Civil Liability),* dimana peran suatu tanggung jawab perdata merupakan alat hukum hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.[49]

Kegiatan berternak dan bertani merupakan aktivitas yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan di kehidupan masyarakat. Namun, terkadang terdapat potensi konflik antara kedua kegiatan tersebut. Salah satu permasalahan yang kerap timbul adalah kerusakan tanaman yang disebabkan oleh hewan ternak yang memasuki lahan milik orang lain. Permasalahan ini tidak hanya berdampak secara ekonomi bagi pemilik tanaman yang mengalami kerugian, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial di

[49] Bahar & Susanto. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja". Jurnal Legisia. 14 (2). 226

lingkungan masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum dan solusi yang jelas, konflik seperti ini dapat berkembang menjadi sengketa yang lebih besar dan mengganggu keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai kodifikasi hukum perdata di Indonesia sebenarnya telah mengatur mengenai tanggungjawab pemilik hewan ternak dalam kasus kerusakan tanaman milik orang lain. Meskipun demikian, penerapan ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktik seringkali menghadapi tantangan atau hambatan dan membutuhkan penafsiran yang cermat.

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah terkait dengan konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak pemilik hewan ternak atas kerusakan tanaman yang disebabkan oleh hewan ternaknya. Konsep ini mengisyaratkan bahwa pemilik hewan ternak bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesalahan. Namun, dalam praktiknya, penerapan konsep *strict liability* ini masih belum optimal. Masih terdapat perdebatan dan ketidakpastian hukum dalam hal penentuan ganti rugi yang adil, serta pertimbangan aspek-aspek lain seperti hubungan kepemilikan antara pemilik dan ternak, upaya pencegahan yang dilakukan, dan besaran kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, unsur perbuatan melawan hukum juga menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji lebih lanjut dalam kasus kerusakan tanaman yang disebabkan oleh hewan ternak.

Pada umumnya, hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara dengan tujuan untuk produksi dan menjadi salah satu sumber penghasilan bagi peternak itu

sendiri. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1976 ternak merupakan hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, Pasal 1 angka (5) juga menyatakan bahwa: "Ternak ialah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian". Hewan yang dimaksud ternak dalam pasal tersebut adalah hewan yang dipelihara seperti: sapi/lembu, kerbau, kambing, ayam, bebek dan sebagainya, dengan maksud untuk tujuan produksi.

Hewan ternak yang umum dipelihara oleh masyarakat di Desa Sei Bamban berupa hewan ternak jenis kambing dan lembu. Hewan ternak ini banyak dipelihara karena jenis pakannya yang tergolong mudah dicari, yaitu hanya berupa rerumputan serta dedaunan yang banyak ditemui di lingkungan sekitar. Salah satu tempat yang paling banyak terdapat rerumputan adalah perkebunan atau persawahan.[50]

Melepaskan hewan ternak ke persawahan (angon) merupakan hal yang biasa dilakukan saat musim pasca panen. Hewan ternak yang dilepaskan umumnya tidak diikat sama sekali dan dibiarkan lepas begitu saja oleh pemiliknya. Meskipun tidak semua peternak membiarkan hewan ternaknya bebas mencari makan seperti itu,

[50] Hasil wawancara dengan Bapak Imran selaku Pj. Kepala Desa Sei Bamban. Pada hari Jum'at, 18 Oktober 2024.

namun hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang sangat melekat di dalam masyarakat.[51]

Tindakan pemilik hewan ternak yang melepaskan ternaknya dalam keadaan tidak diikat atau dilepaskan dan dibiarkan begitu saja tanpa ada pengawasan sebenarnya sangat beresiko. Hewan ternak yang dibiarkan bebas tanpa ada pengawasan sedikitpun bisa saja melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain.[52]

Tanpa pengawasan dan sepengetahuan pemilik hewan ternak, hewan ternak bisa saja masuk ke petak sawah atau kebun yang ditanami tanaman palawija. Tanaman palawija yaitu tanaman yang ditanami dilahan yang kering, seperti: jagung, singkong, mentimun, kacang panjang, dan sebagainya. Apabila hewan ternak sudah masuk ke petak sawah atau kebun yang sudah ditanami tanaman palawija, maka besar kemungkinan hewan ternak tersebut akan menginjak dan memakan tanaman tersebut. Akibatnya bisa menyebabkan tanaman mati dan rusak sehingga pemilik kebun mengalami kerugian dan gagal panen.[53]

Ketika pemilik kebun mengalami kerugian maka peternak sebagai pemilik hewan harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemilik kebun yang telah disebabkan oleh hewan ternaknya.[54] Didalam pasal 1365 KUH Perdata tanggung jawab ialah kewajiban seseorang atau suatu badan hukum untuk

[51] Hasil wawancara dengan Bapak Ramto Selaku Pemilik kebun. Pada hari Minggu, 20 Oktober 2024.

[52] Hasil wawancara dengan Bapak Ramto Selaku Pemilik kebun. Pada hari Minggu, 20 Oktober 2024.

[53] Hasil wawancara dengan Bapak Ramto Selaku Pemilik kebun. Pada hari Minggu, 20 Oktober 2024.

[54] Hasil wawancara dengan Bapak Imran selaku Pj. Desa Sei Bamban. Pada hari Jum'at, 18 Oktober 2024.

mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindakan yang dilakukan sehingga meyebabkan kerugian kepada orang lain dalam hubungan perdata.

Adapun prinsip pertanggungjawaban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menurut Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:[55]

1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.
3) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan.

Dari tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum, yakni:[56]

1) Tanggung jawab dengan unsur kesengajaan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dimana dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".
2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdata, yaitu: "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".

[55]Gema Ayu Mandalika, A., & Kusuma, R. (2022). "Pertanggungjawaban Perdata Bank NTB Syariah Terkait Hilangnya Dokumen Jaminan Kredit Nasabah: (Analisis Putusan Nomor 245/Pdt.G/ 2018/PN.Mtr)", Private Law, Vol. 2, No. 1, halaman 143–150.

[56] *Ibid.,* halaman 3

3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata, yaitu: “Seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Menurut penulis dari tiga kategori diatas berdasarkan pasal-pasal tersebut pemilik hewan ternak harus sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemilik kebun yang disebabkan oleh hewan ternaknya, karena pemilik hewan ternak telah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum.

Ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengatur mengenai pertanggungjawaban yang disebabkan oleh perbuatan yang disengaja ataupun tidak diperbuat yang melanggar hukum, sedangkan pada pasal 1366 KUH Perdata mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang disebabkan oleh kesalahan karena kelalaian ataupun kealpaan.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

a. Perbuatan tersebut melawan hukum.
b. Adanya kesalahan
c. Adanya kerugian.
d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut.

Dari unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan merupakan bentuk yang paling utama. Perbuatan dapat dibedakan atas dua bagian yaitu perbuatan karena suatu kesengajaan dan juga perbuatan yang merupakan kelalaian. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud yaitu sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Melanggar atau bertentang dengan hak subjektif. Melanggar wewenang khusus oleh hukum yang diberikan kepadanya, sifat hakikatnya diberikan dan dilaksanakan demi kepentingannya.
2) Bertentang dengan kewajiban si pelaku. Suatu tingkah laku ataupun yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang.
3) Bertentangan dengan kesusilaan. Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat, jadi validitas keabsahan terkait dengan penerimaan dan penolakan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
4) Bertentangan dengan kepatutan. Ketelitian serta kehati-hatian manusia haruslah memiliki tenggang rasa dengan lingkungan dan sesamanya, untuk itu tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi akan tetapi secara patut memperhatikan untuk tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain, maka manusia dalam bertindak seharusnya sesuai dengan kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian.

b. Adanya unsur kesalahan

Unsur kesalahan merupakan kombinasi antara unsur perbuatan dan unsur melawan hukum, jadi perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau

kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan digunakan dengan tujuan menyatakan seseorang harus bertanggung jawab karena akibat yang kerugian yang terjadi karena perbuatannya yang salah.

c. Adanya unsur kerugian

Unsur kerugian disini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: kerugian meteril maupun kerugian imateril. Kerugian materil merupakan kerugian yang nyata-nyata dialami oleh seseorang dan dapat dilihat wujudnya secara kongkrit dengan nominal perhitungan kerugian secara matematis, sedangkan kerugian imateril merupakan kerugian orang yang tidak secara kongkrit berwujud namun melekat atas pribadi dan kebendaannya (*property*) yang sepatutnya ada dan diakui misalnya kerugian kehilangan keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari, misalnya pengrusakan terhadap bunga tanaman berbuah (bunga semangka, bunga mentimun), kerugian tidaklah dihitung berdasarkan bunganya namun sepatutnya apabila bunga tanaman tersebut berhasil.

d. Adanya hubungan kausal

Dapatnya dikatakan mempunyai hubungan kausal apabila antara perbuatan dan kerugian yang dialami oleh korban bersumber dari perbuatan pelaku, bukan karena hal lain. Hubungan kausal memang terdapat 2 (dua) macam teori, yakni teori hubungan faktual dan juga teori hubungan kira-kira. Teori kausal hubungan faktual ialah masalah “fakta” atau apa yang memang secara fakta terjadi, dalam artian penyebab menimbulkan kerugian, atau kerugian tidak akan pernah ada tanpa ada penyebabnya sedangkan teori hubungan

kira-kira agar lebih praktis tercapainya elemen kepastian hukum dan keadilan hukum, dalam istilah lain teori sebab kira-kira ini disebut dengan *legalcause*.

Teori sebab kira-kira ini agar menempatkan dengan pasti suatu kerugian benar-benar timbul karena suatu sebab peristiwa dan subjek hukumnya dapat terhubung secara langsung, misalkan dalam hal kerugian petani karena hewan ternak merusak tanaman, maka kerusakan tanaman haruslah benar-benar dapat dihubungkan penyebabnya siapa pemilik ternaknya dan peristiwanya jangan sampai kerusakan tanaman tidak lain karena penyebab angin dan sebagainya.

Pada Pasal 1368 KUH Perdata telah mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap kerugian-kerugian yang harus ditanggung apabila kerugian tersebut terbukti disebabkan oleh hewan ternaknya. Begitupun jika ternakanya itu melakukan pengrusakkan terhadap tanaman orang lain, maka pemilik hewan ternak harus bertang gung jawab membayar ganti rugi kepada pemilik tanaman yang mengalami kerugian tersebut.

Bapak Imran menjelaskan bahwa saat musim tanam tiba, semua pemilik hewan ternak khususnya hewan ternak berupa kambing dan lembu dilarang melepaskan liarkan hewan ternaknya tanpa pengawasan yang baik. Pemilik hewan ternak diharuskan untuk memasukkan ternaknya ke dalam kandang selama masa tanam berlangsung. Jika pun tidak dimasukkan ke dalam kandang, setidaknya harus ada tempat khusus yang dipagari dengan ketinggian tertentu, sehingga ternaknya tidak bebas berkeliaran.

Jika hal ini tidak dilakukan, maka apabila hewan ternak tersebut melakukan pengrusakkan terhadap tanaman milik orang lain, pemilik hewan ternak harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya tersebut. Hal ini sudah menjadi aturan yang berlaku di dalam masyarakat sehingga setiap peternak harus mematuhi aturan tersebut.[57]

3. Akibat Hukum Bagi Pemilik Hewan Ternak Yang Ternaknya Merusak Kebun Milik Orang Lain Di Desa Sei Bamban

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan. Adapun aspek-aspek akibat hukum yang harus diterima oleh pemilik hewan ternak yaitu:

1. Tanggung jawab perdata

Setiap tuntutan pertanggungjawaban dalam hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggung jawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan resiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.[58]

Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan

[57] Hasil wawancara dengan Bapak Imran selaku Pj. Kepala Desa Sei Bamban. Pada hari Jum'at, 18 Oktober 2024.

[58] Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, halaman 37.

sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Sebagaimana dimaksud didalam KUH Perdata dalam pasal 1367 ayat (3) menegaskan bahwa pemilik hewan dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika hewan ternaknya merusak kebun milik orang lain, yang mengakibatkan kerugian terhadap pemilik kebun, maka pemilik hewan ternak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh hewan ternaknya, meskipun pemilik hewan ternak tersebut tidak bisa disalahkan atas kelalaiannya dalam mengawasi hewan ternak tersebut. Hal tersebut merupakan buah dari konsep *strick liablity* atau tanggung jawab mutlak dalam bentuk ganti kerugian atas kerusakan tanaman dari pemilik hewan tersebut semata karena adanya hubungan antara pemilik hewan dengan hewan ternak tersebut.[59]

Berbicara mengenai kerugian yang diakibatkan oleh hewan peliharaan yang merusak tanaman milik orang lain akibat kelalaian pemilik hewan, unsur kelalaian tersebut menjadi titik pemberatan ganti rugi secara keperdataan. Menurut Hukum Perdata, seseorang dapat dikatakan bersalah jika ia melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya ia hindarkan, hal tersebut dianggap sebagai suatu kelalaian. Kemudian, seseorang yang dianggap telah melakukan kesalahan tersebut harus bertanggungjawab atas kesalahannya. Pertanggungjawaban tersebut merupakan akibat hukum dari perbuatan yang berada di bawah pengawasannya, kekuasaannya, dan akibat yang timbul dari binatang

[59] Pratama, R. S., Siagian. (2024). "Analisis Hukum Kewajiban Pemilik Ternak dalam Mengganti Kerusakan Tanaman Milik Orang Lain Berdasarkan Kitab Undang-Udang Hukum Perdata", Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 3, halaman 9491–9498.

yang berada dibawah pemeliharaannya, serta benda-benda yang berada dibawah pengawasannya, hal tersebut sesuai denan isi kandungan pasal 1367-1368 KUHPerdata.[60]

Di dalam Pasal 1368 KUH Perdata mengatur secara jelas bahwasannya apabila hewan ternak tersebut terbukti telah merusak dan menyebabkan kerusakan terhadap tanaman atau kebun milik orang lain maka pemilik hewan ternak tersebut wajib bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami pemilik kebun. Pemilik hewan ternak juga harus bersedia memberikan kompensasi atau membayar ganti rugi kepada pemilik kebun atas kerugian yang dialaminya. Tanggung jawab yang dimaksud disini, yaitu:

a. Ganti rugi

 Pemilik hewan bertanggung jawab secara perdata untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pemilik kebun. Kerugian ini bisa meliputi:

 1) Kerugian Materil: Kerugian materil merupakan kerugian yang nyata-nyata dialami oleh seseorang dan dapat dilihat wujudnya secara kongkrit dengan nominal perhitungan kerugian secara matematis. Nilai tanaman yang rusak atau hilang, biaya perbaikan kebun, dan potensi kehilangan pendapatan dari hasil pertanian.
 2) Kerugian Imateril: Kerugian imateril merupakan kerugian seseorang yang tidak secara kongkrit berwujud namun melekat atas pribadi dan

[60] Darwis. et al. (2022). *Hukum Perdata.* Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi. Halaman 115-116

kebendaannya (*property*) yang sepatutnya ada dan diakui misalnya kerugian kehilangan keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari. Kerugian yang tidak dapat dihitung secara langsung, seperti dampak emosional atau stres akibat kerusakan.

b. Pembuktian kerugian

Pemilik kebun yang dirugikan harus dapat membuktikan bahwa kerusakan disebabkan oleh hewan ternak tersebut. Bukti dapat berupa foto, saksi, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kerusakan.

2. Tindakan perdata

Tindakan perdata mencakup segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat.

3. Sanksi tambahan dari pemerintah daerah

Pemerintah daerah biasanya memiliki peraturan terkait pemeliharaan hewan ternak, terutama di area pertanian atau perkebunan. Jika pemilik hewan ternak melanggar peraturan ini, selain ganti rugi, bisa saja terdapat sanksi administratif tambahan dari pemerintah daerah, seperti denda atau peringatan resmi.

C. Hambatan Dalam Penyelesaian Tangung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Kebun Di Desa Sei Bamban

Perbuatan melawan hukum memberikan akibat dan efek jera terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memberikan sejumlah ganti rugi, sehingga dapat diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Hambatan bisa diartikan dengan rintangan, tantangan, atau halangan yang sering muncul. dalam pelaksanaan tanggung jawab pemilik hewan ternak. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemui beberapa kendala yang menghambat pemilik kebun untuk mendapatkan hak dari kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak diataranya, sebagai berikut:

a. Tidak diketahui pasti pemilik hewan ternak

Pada umumnya untuk mendapatkan dan menerima ganti rugi atau kompensasi, pemilik kebun yang merasa dirugikan karena disebabkan hewan ternak harus meminta ganti rugi kepada pemilik hewan ternak. Oleh karna itu, pemilik kebun yang dirugikan harus mengetahui siapa pemilik hewan ternak tersebut. Setelah diketahui siapa pemilik hewan ternak tersebut maka si pemilik kebun dapat meminta pertanggung jawaban berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Jamal selaku warga dan sebagai tokoh masyarakat di Desa Sei Bamban, yang mendapatkan kerugian terhadap kerusakan lahan kebun yang ditanami oleh si pemilik kebun tersebut sehingga dari kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak berupa lembu, si pemilik kebun merasa banyak

yang harus diganti dari kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak tersebut, namun fakta yang terjadi di lapangan status kepemilikkan hewan ternak merupakan sebuah kendala yang sangat sering terjadi yaitu ketika hewan ternak yang terdiri dari beberapa pemilik dilepaskan secara bersamaan, pemilik kebun kesulitan dalam menentukan hewan ternak mana yang melakukan perusakan terhadap kebun dan siapa pemilik dari hewan ternak tersebut, sehingga pemilik kebun kesulitan dalam menuntut ganti rugi itu harus ditujukan, hak pemilik kebun berupa ganti kerugian yang seharusnya didapatkan sangat sulit didapatkannya, dikarenakan tidak ada yang mengetahui pemilik hewan ternak tersebut.[61]

Lebih lanjut dari hasil penulis dapatkan meskipun pemilik kebun mengalami kerugian dan tidak mungkin meminta pertanggung jawaban kepada semua pemilik hewan ternak, karena tidak semua hewan ternak melakukan pengrusakan, meskipun meminta pertanggung jawaban pemilik hewan ternak belum tentu mau akan membayar kerugian tersebut karena merasa hewan ternaknya tidak melakukan perusakkan terhadap kebun tersebut, karena meskipun pemilik hewan ternak lain mengetahui kepemilikan dari hewan ternak tersebut, namun tetap saja tidak memberitahukan kepada pemilik kebun, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan saling lindung melindungi diantara pemilik-pemilik hewan ternak.

b. Tidak ada pengakuan dari pemilik hewan ternak

Pengakuan dari pemilik hewan ternak adalah salah satu alasan bagi pemilik kebun untuk meminta ganti rugi terhadap kerugian yang telah diakibatkan oleh

[61] Hasil wawancara dengan Bapak Jamal selaku Tokoh Masyarakat di Desa Sei Bamban. Pada hari Selasa, 22 Oktober 2024.

hewan ternaknya, namun banyak dari pemilik hewan ternak tidak mau mengakui dari kerusakan yang telah disebabkan oleh hewan ternaknya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ramto selaku warga Desa Sei Bamban yang mata pencahariannya dari berkebun, biasanya dia memilih untuk berkebun, sehingga fakta di lapangan pada suatu waktu dia hendak bekerja dikebun yang sudah ditanami tanaman cabai yang berumur satu bulan satu minggu, dirusak oleh hewan ternak berupa lembu yang merupakan hewan ternak milik Bapak Andol, sehingga sikorban meminta ganti rugi kepada pemilik hewan ternak tersebut, namun hal itu tidak seperti yang diharapkan oleh si pemilik kebun. Yang memungkin menjadi alasan buat si pemilik ternak tidak mengakui bahwa kerusakan yang terjadi itu disebabkan oleh hewan ternaknya karena begitu banyak kerugian yang disebabkan oleh hewan ternaknya tersebut.[62]

Berikut hasil dari wawancara dari Bapak Jamal selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Sei Bamban, dan bapak Jamal mengatakan bahwasannya mengenai hambatan dalam pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap pemilik kebun yang kebunnya dirusak oleh hewan ternak, yaitu sebagai berikut:[63]

c. Tidak adanya itikad baik dari pihak pemilik hewan ternak.

Yang sering sekali menjadi hambatan dalam penyelesaian masalah ini yang di mana adakalanya dari pihak pemilik hewan ternak ini yang mengabaikan atau menganggap sepele terhadap masalah ini karena menganggap kerugian yang di

[62] Hasil wawancara dengan Bapak Ramto Selaku Pemilik kebun. Pada hari Minggu, 20 Oktober 2024.

[63] Hasil wawancara dengan Bapak Jamal selaku Tokoh Masyarakat di Desa Sei Bamban. Pada hari Selasa, 22 Oktober 2024.

timbulkan tidak parah atau tidak perlu dibesar-besarkan, padahal jika kerugian ini kecil harus tetap dicari solusinya atau perlu adanya dalam mengganti kerugian yang telah ditimbulkan. Kesadaran dan itikad baik didalam menyelesaikan permasalahan menyangkut kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak sangatlah penting. Dengan adanya itikad baik dari pemilik hewan ternak dapat memudahkan didalam proses penyelesaian ganti rugi kepada pemilik kebun. Selain itu juga dengan adanya itikad baik ini bisa mencegah masalah-masalah antar individu menjadi semakin besar. Jika permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan dengan cara yang baik justru akan menimbulkan permasalahan lain yang bisa lebih merugikan bagi para pihak.

d. Saling menyalahkan dan tidak ada yang mau mengalah

Sehingga para perangkat desa pun merasa kesulitan pada saat memberikan bagaimana jalan keluarnya, namun dari pihak perangkat desa tetap memberikan keputusan, contoh: jika kerugian sebesar Rp.3.000.000 dan si pemilik hewan ternak hanya mau membayar sebesar Rp.1.000.000 dan si pemilik kebun meminta sebesar Rp.2.000.000 maka aparat kampung memustuskan untuk membayar sebanyak Rp.1.500.000 ditengah-tengah antara Rp.1.000.000 dan Rp.2.000.000

e. Terjadinya tindakan dengan sendirinya atau pemilik kebun bertindak tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu

Namun tidak akan disalahkan dikarenakan itu merupakan naluri dari seseorang untuk memberikan kejeraan terhadap pemilik hewan ternak tersebut, jadi perangkat desapun tetap menilai kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak dan tidak mempermasalahkan atas tindakan sendiri, akan tetapi apabila jika terjadi

sampai hewan ternak yang dimiliki sipeternak sampai adanya cacat maka si pemilik kebun berhak melakukan ganti rugi terhadap pemilik hewan ternak.

Berikut juga hasil wawancara dari Bapak Ramto selaku pemilik kebun, adapun faktor hambatan dalam penyelesaian tangung jawab pemilik hewan ternak terhadap pemilik kebun yaitu, sebagai berikut:[64]

1) Kurangnya sosialisasi aparatur Desa terhadap peraturan dan larangan pembiaran hewan ternak, membuat masyarakat awam dan tidak begitu mengerti akan pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, karena sebagian besar masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang kurang baik, memelihara hewan ternak merupakan hal yang mudah menurut peternak karena tidak membutuhkan ijazah ataupun data pekerjaan lainnya. Banyaknya masyarakat yang belum paham terhadap aturan larangan pembiaran hewan ternak membuat pemilik hewan ternak terus meliarkan atau melepaskan dan tidak mengikat hewan ternaknya.
2) Pada saat melakukan pengambilan hewan ternaknya tidak sesuai membayar dendanya dan ketika hewan ternak tersebut tidak dilepaskan si pemilik hewan ternak malah melakukan pemberontakan.
3) Sering sekali tidak terima dan melakukan perlawanan atas hewan ternaknya yang telah ditahan pemilik kebun.

Berikut juga hasil wawancara dari Bapak Harijayanto selaku pemilik hewan ternak, adapun faktor yang juga menjadi hambatan dalam pertanggung jawaban

[64] Hasil wawancara dengan Bapak Ramto Selaku Pemilik kebun. Pada hari Minggu, 20 Oktober 2024.

pemilik hewan ternak dengan pemilik kebun yaitu, tidak adanya lahan khusus yang disediakan oleh pemilik hewan ternak untuk melepaskan hewan ternaknya. [65] Karena mayoritas pekerjaan masyarakat adalah sebagai peternak dan petani, namun sayangnya peternak kesulitan dalam melepaskan hewan ternaknya karena tidak ada lahan khusus yang disediakan oleh peternak, untuk membeli lahan secara individu pemilik ternak tidak mampu karena harga tanah yang begitu mahal sedangkan pendapatan yang didapatkan tidak menentu jumlahnya.[66]

Pelepasan terhadap hewan ternak tanpa pengembalaan merupakan suatu jalan tepat menurut pemilik hewan ternak agar ternaknya tetap bisa mendapatkan pakan tanpa harus adanya lahan khusus untuk pelepasan hewan ternak. Sehingga tanpa berpikir panjang pemilik hewan ternak melepas hewan ternaknya ditempat-tempat yang memiliki rerumputan yang hijau agar hewan ternaknya tidak kelaparan sementara pemilik hewan ternak bisa leluasa untuk melakukan kegiatan lainnya tanpa harus memikirkan pakan ternaknya.[67] Karena apabila hewan ternaknya diikat maka pemiliknya harus mencari rerumputan untuk hewan ternak tersebut sementara ini hanya melepaskan dilahan hijau dan hewan ternak mencari pakannya sendiri secara mandiri, sehingga terdapat ternak yang berada diarea persawahan atau perkebunan untuk mencari pakan karena diarea persawahan atau perkebunan

[65] Hasil wawancara dengan Bapak Ramto Selaku Pemilik kebun. Pada hari Minggu, 20 Oktober 2024.

[66] Hasil wawancara dengan Bapak Harijayanto Selaku Pemilik hewan ternak. Pada hari Rabu, 23 Oktober 2024.

[67] Hasil wawancara dengan Bapak Harijayanto Selaku Pemilik hewan ternak. Pada hari Rabu, 23 Oktober 2024.

terdapat banyak pakan yang subur dan hijau serta terdapat banyak nutrisi untuk membuat ternak menjadi sehat dan gemuk.[68]

Menurut penulis seharusnya meskipun pemilik ternak tidak memiliki lahan khusus untuk memelihara ternaknya maka ternak tersebut diikat dan dijaga atau diawasi karena melepaskan hewan ternak tanpa adanya pengawasan merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan.

Berdasarkan penelitian di lapangan ada beberapa cara atau upaya yang umum dilakukan pemilik kebun dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi untuk mendapatkan ganti rugi yang menjadi haknya. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan, yaitu:

1) Musyawarah antar para pihak

Upaya pertama yang umum dilakukan oleh pemilik kebun untuk memperoleh penyelesaian terhadap kerugian yang dialami adalah dengan cara kekeluargaan yaitu musyawarah antara kedua pihak. Dengan cara ini pemilik kebun akan lebih mudah untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada pemilik hewan ternak mengenai kerugian yang disebabkan oleh hewan ternaknya, sehingga supaya tidak timbul sikap salah paham di antara kedua pihak.

Bapak Jamal mengatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa perdata, cara yang lebih diutamakan dalam penyelesaiannya di dalam masyarakat adalah dengan cara musyawarah atau perdamaian kedua pihak, yaitu antara pemilik kebun dan pemilik hewan ternak. Dengan cara tersebut para pihak dapat saling

[68] Hasil wawancara dengan Bapak Harijayanto Selaku Pemilik hewan ternak. Pada hari Rabu, 23 Oktober 2024.

bertemu dan menjelaskan inti permasalahan dengan cara yang baik. Kemudian kedua belah pihak dapat saling memberikan pejelasan dan pandangan menurut mereka masing-masing, dan mencari penyelesaiannya secara bersama-sama. Sehingga penyelesaian dengan cara tersebut dinilai akan lebih adil untuk kedua belah pihak, baik itu untuk pihak si pemilik kebun maupun pihak si pemilik hewan ternak.[69]

Musyawarah antara kedua belah pihak yang bersangkutan merupakan cara yang paling bijak serta diutamakan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan musyawarah semua pihak yang terlibat dapat saling bertukar pikiran serta mencari solusi yang terbaik secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara si pemilik kebun dengan si pemilik hewan ternak.[70]

Dalam penyelesaian masalah melalui dengan cara musyawarah dinilai sangat efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah di dalam masyarakat karena di dalam kehidupan masyarakat rasa kekeluargaan dan kebersamaan masih cukup melekat pada masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaian permasalahan melalui musyawarah terus diutamakan dan dilaksanakan di dalam masyarakat.

Begitupula yang dikatakan oleh bapak Harijayanto, menurutnya jika memang hewan ternak melakukan pengrusakkan terhadap tanaman di kebun milik

[69] Hasil wawancara dengan Bapak Jamal selaku Tokoh Masyarakat di Desa Sei Bamban. Pada hari Selasa, 22 Oktober 2024.

[70] Hasil wawancara dengan Bapak Jamal selaku Tokoh Masyarakat di Desa Sei Bamban. Pada hari Selasa, 22 Oktober 2024.

seseorang, maka si pemilik kebun harus menyelesaikannya dengan musyawarah. Pemiik hewan ternak pasti akan memberikan ganti rugi jika memang benar hewan ternaknya melakukan pengrusakkan terhadap kebun tersebut. Seperti yang pernah dialaminya, ia bersedia membayar ganti rugi kepada pemilik kebun yang dirugikan oleh hewan ternaknya. Pada saat itu, si pemilik kebun meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- dan ia pun bersedia memberikan ganti rugi berupa sejumlah uang tersebut karena merasa jumlah tersebut memang sesuai dengan total kerugian yang dialami pemilik kebun.[71]

2) Melibatkan tokoh masyarakat

Cara selanjutnya menjadi alternatif dalam penyelesaian ganti rugi terhadap kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak dapat juga diselesaikan dengan cara melibatkan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat juga berfungsi sebagai pihak yang dapat menangani setiap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Tokoh masyarakat yang dimaksud di sini ialah orang yang di tuakan atau dipercaya oleh masyarakat. Tokoh masyarakat bersama perangkat Desa lainnya khususnya Desa Sei Bamban akan bermusyawarah untuk mencarikan solusi terbaik untuk kedua piha. Para pihak tentunya berharap dengan cara ini bisa menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi dengan seadil-adilnya bagi kedua pihak.

[71] Hasil wawancara dengan Bapak Harijayanto Selaku Pemilik hewan ternak. Pada hari Rabu, 23 Oktober 2024.

Bapak Jamal mengatakan bahwa dirinya sebagai tokoh masyarakat selalu siap menerima setiap keluhan dan laporan dari masyarakat mengenai permasalahan yang mereka hadapi, karena itu memang sudah menjadi tugasnya sebagai orang yang dituakan atau dipercaya oleh masyarakat. Jika ada masalah di dalam masyarakat, tidak terkecuali masalah mengenai pengrusakkan yang disebabkan oleh hewan ternak, dirinya selalu siap membantu jika memang dibutuhkan, namun dalam menyelesaikan seperti masalah-masalah tersebut dirinya tidak sendiri, tokoh masyarakat lainnya juga akan secara bersama-sama ikut membantu, sehingga penyelesaian dari masalah tersebut dapat mudah diselesaikan.[72]

[72] Hasil wawancara dengan Bapak Jamal selaku Tokoh Masyarakat di Desa Sei Bamban. Pada hari Selasa, 22 Oktober 2024.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat hak dan kewajiban bagi pemilik hewan ternak dan pemilik kebun dalam ketentuan Hukum Perdata, yaitu: a) Mengenai kepemilikan hewan ternak, pada Pasal 1368 KUHPerdata mengatur tentang kewajiban pemilik hewan ternak untuk tidak lalai menjaga hewan ternaknya agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan jika hewan ternak tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pemilik hewan ternak berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. b) Dalam ketentuan hukum pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 1367 mengatur bentuk ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pemilik hewan serta dengan sangat jelas menjabarkan bahwa pemilik kebun memiliki hak untuk melakukan suatu aduan atau gugatan. Namun pelanggaran tersebut harus dapat dibuktikan oleh pemilik tanaman dengan bukti berupa saksi, foto atau rekaman video yang dapat memperkuat pengaduan tersebut di pengadilan.
2. Tanggung jawab perdata pemilik hewan ternak yang ternaknya merusak kebun milik orang lain di Desa Sei Bamban menunjukkan bahwa, meskipun ada peraturan hukum yang mengatur tanggung jawab tersebut, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan KUHPerdata Pasal 1365, tindakan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang mewajibkan pelaku

untuk memberikan ganti rugi. Selain itu, Pasal 1368 KUHPerdata mengatur bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh hewan mereka, baik hewan tersebut berada dalam pengawasan maupun terlepas. Ketentuan ini berlaku secara mutlak (*strict liability*), sehingga pemilik ternak tetap bertanggung jawab meskipun tidak ada unsur kesalahan langsung.

3. Hambatan dalam pelaksanaan aturan ini di masyarakat desa meliputi kesulitan menentukan pemilik hewan yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan, kurangnya bukti konkret mengenai pelaku, dan kurangnya kesadaran pemilik ternak. Dalam beberapa kasus, pemilik ternak enggan mengakui tanggung jawab, yang semakin memperumit upaya pemulihan kerugian. Disamping itu, tidak adanya bentuk regulasi hukum yang jelas berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hewan ternak yang dilepaskan sehingga bebas berkeliaran dan dapat memicu timbulnya kerusakan pada kebun millik orang lain dan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak tersebut.

B. Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat

Pihak pemerintah desa dan aparatur setempat perlu mengintensifkan program edukasi dan sosialisasi mengenai tanggung jawab hukum bagi pemilik ternak. Pemahaman masyarakat tentang ketentuan KUHPerdata terkait tanggung jawab akibat kerusakan oleh hewan ternak dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong pemilik ternak untuk lebih berhati-hati. Edukasi ini juga perlu menekankan pada sanksi hukum yang dapat dikenakan jika kelalaian pemilik ternak menyebabkan kerugian.

2. Pembentukan dan Penegakan Aturan Desa yang Mengikat

 Penting bagi desa untuk menetapkan aturan lokal yang lebih spesifik mengenai pemeliharaan hewan ternak, termasuk larangan melepaskan ternak di lahan pertanian tanpa pengawasan. Aturan ini dapat dilengkapi dengan ketentuan sanksi administratif atau denda untuk pelanggaran, sehingga memberi efek jera bagi pemilik ternak yang lalai. Aturan desa juga sebaiknya menetapkan mekanisme ganti rugi dan prosedur musyawarah apabila terjadi kerusakan pada kebun warga.

3. Pemerintah Desa dapat membentuk forum atau kelompok mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat kerusakan kebun oleh ternak. Melalui forum ini, masyarakat dapat dibantu dalam menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan tanpa perlu melibatkan proses hukum yang panjang. Kehadiran tokoh masyarakat yang dihormati akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian yang ditawarkan. Untuk mencegah hewan ternak berkeliaran di lahan pertanian, desa perlu mempertimbangkan pengadaan lahan khusus atau kandang kolektif yang dikelola bersama. Fasilitas ini memungkinkan pemilik ternak untuk menitipkan ternaknya dengan biaya terjangkau. Dengan demikian, risiko ternak merusak kebun atau lahan pertanian dapat diminimalisir, dan peternak tetap dapat menjalankan usaha mereka tanpa mengganggu kepentingan petani lain. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian mendapat penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi perlu diterapkan

secara konsisten sebagai upaya edukasi. Selain itu, evaluasi berkala mengenai efektivitas aturan dan program sosialisasi di desa akan membantu menyesuaikan langkah-langkah pencegahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Surabaya: Ghalia Indonesia

Anggraeni Endah K. Raditya Permana; Anita Setiarini. (2017). Pokok-pokok hukum perdata di Indonesia. Semarang: Saraswati Nitisara,.

Asshiddiqie, jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum". Jakarta: Skretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

A.S. Salam, Amir Ilyas, (2018). *Kriminologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana,.

Darwis et al. (2022). Hukum Perdata. Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.

Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyalesaian Tugas Akhir Mahasiswa.* Medan: CV. Pustaka Prima

Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU PRESS.

Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group

Laila M. Rasyid, SH, M.Hum/Herinawati, SH, M.Hum. 2015, Hukum Acara Perdata, Lhokseumawe, Unimal Press,

Subekti. R, Tjitrosudibio R, 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo. 2020. *Hukum Tanggung Jawab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudikno, M. 2019. *Hukum Pertanian dan Kesehatan Hewan.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Bahar & Susanto. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja". *Jurnal Legisia*. *14 (2). 226*

D. Lubis, (2022). "Penolakan Penebangan Pohon Oleh Pemilik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Karena Berpotensi Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022 K/Pdt/2006)". *METADATA*, vol.4, no.1, pp. 328-341

Gema Ayu Mandalika, A., & Kusuma, R. (2022). Pertanggungjawaban Perdata Bank NTB Syariah Terkait Hilangnya Dokumen Jaminan Kredit Nasabah : (Analisis Putusan Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr). *Private Law,* 2(1), 143–150.

Hadi, D. (2020). Tanggung Gugat Pemilik Hewan atas Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian kepada Orang Lain oeh Hewan Peliharaan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/Pn.Mnd. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, 1(1), 69-77.

Kurniawan, M., Suhendro, S., & Yetti, Y. (2024). Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Pembukaan Lahan dengan Pembakaran. *South East Asia Law Aspect,* 1(1), 28–34.

Mario Agusta et al. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak(Studi Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo). *Rio Law Jurnal*. Volume. 6 Nomor. 1. Hal 2722-9602

Meria, F., Holijah, H., Tanzil, M., & Mahfuz, A. (2023). Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengadaan Ternak Sapi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam,* 5(2), 2257-2268.

Orlando, G. 2022. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. Tarbiyah bil Qalam". *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).

Pratama, R. S., Siagian, S. Z., Lubis, Y. I., Silaban, F., Daely, V. G., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Hukum Kewajiban Pemilik Ternak dalam Mengganti Kerusakan Tanaman Milik Orang Lain Berdasarkan Kitab Undang-Udang Hukum Perdata. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3),9491–9498.

Prianto, A.D., Bahreisy, B., Alfikri, A. 2024. *"*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaanlalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak*". Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH. Volume VII, Nomor 4. Hal 13- 24*

Sudarsono, A. 2022. "Pengendalian Perusakkan oleh Hewan Ternak". *Jurnal Ilmu Pertanian*, 17(1).

Tarigan Febri Atmaja, Arso Dimas Dwi, Wafiya. (2024). Penerapan Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas: Di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, Jurnal Ilmiah Kutei, pp. 1-14

Widiyanto, S. 2022. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perusakkan oleh Hewan Ternak". *Jurnal Ilmu Peternakan*, 21(2)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Internet/Website

Choirun Nisa "5 Asas Animal Welfare yang Wajib Kamu Kenali Sebelum Rawat Hewan Baru" 27 April 2023. https://fikkia.unair.ac.id/5-asas-animal-welfare-yang-wajib-kamu-kenali-sebelum-rawat-hewan-baru/.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Imran selaku Pj. Kepala Desa Sei Bamban. Pada hari Jum'at, 18 Oktober 2024.

Wawancara dengan Bapak Ramto Selaku Pemilik kebun. Pada hari Minggu, 20 Oktober 2024.

Wawancara dengan Bapak Jamal selaku Tokoh Masyarakat di Desa Sei Bamban. Pada hari Selasa, 22 Oktober 2024.

Wawancara dengan Bapak Harijayanto Selaku Pemilik hewan ternak. Pada hari Rabu, 23 Oktober 2024.

Lampiran

DAFTAR WAWANCARA

Nama : M. Imran (pj. Desa Sei Bamban)

Umur : 45 Tahun

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Oktober 2024

Tempat : Kantor Desa Sei Bamban

1. Bisa diceritakan secara singkat kondisi Desa ini, terutama yang berkaitan dengan aktivitas peternakan dan pertanian?

 Jawab: Kondisi aktivitas masyarakat di Desa Sei Bamban sangat baik terutama aktivitas di bidang pertanian dan peternakannya, karena sumber mata pencaharian dan pendapatan masyarakat disini bergantung pada pertanian dan peternakan.

2. Berapa banyak penduduk Desa ini yang memiliki hewan ternak? Jenis ternak apa yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat?

 Jawab: jumlah penduduk di desa ini yang memiliki hewan ternak cukup banyak dan hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat disini yaitu lembu, kambing, ayam, bebek dan sebagainya.

3. Apakah pernah ada konflik antara petani dan pemilik ternak di Desa ini terkait kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak?

Jawab: iya, kalau untuk konflik antara petani/pemilik kebun dengan pemilik hewan ternak itu pernah ada di desa ini

4. Apakah di Desa ini sudah ada aturan tertulis yang mengatur pemeliharaan hewan ternak?

 Jawab: kalau untuk aturan tertulis di desa ini belum ada. Karena untuk pembuatan perda itu sendiri tidaklah mudah.

5. Bagaimana mekanisme pengawasan pelaksanaan aturan terkait pemeliharaan ternak di Desa ini?

 Jawab: kalau untuk pelaksanaan pengawasan aturan terkait pemeliharaan ternak itu biasanya mekanismenya sudah diawasi setiap ketua kelompok ternak yang ada di desa ini.

6. Bagaimana pandangan Anda tentang tanggung jawab pemilik hewan ternak jika ternaknya merusak kebun milik orang lain?

 Jawab: pandangan saya tentang tanggung jawab dalam hal tersebut ya memang seharusnya pemilik hewan ternak bertanggung jawab atas kerusakan kebun milik orang lain yang disebabkan oleh hewan ternaknya.

7. Apakah biasanya pemilik ternak bersedia membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh ternak mereka? Bagaimana proses penentuan jumlah ganti rugi tersebut.

Jawab: Pemilik hewan ternak biasanya bersedia membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak mereka, terutama jika kerusakan tersebut diakibatkan oleh kelalaian dalam mengawasi hewan ternak mereka.

8. Apakah ada sanksi atau hukuman yang diterapkan oleh Desa terhadap pemilik ternak yang tidak menjaga hewannya dengan baik hingga menyebabkan kerusakan kebun warga lain?

 Jawab: ada, sanksinya itu berupa denda, penyitaan hewan ternak sampai pemilik hewan ternak mau mengganti kerugian yang dialami pemilik kebun, dan teguran lisan atau tertulis.

9. Apakah Desa memiliki program atau langkah preventif untuk mengurangi resiko kerusakan kebun oleh hewan ternak?

 Jawab: program desa dalam langkah preventif untuk mengurangi resiko kerusakan kebun yang disebabkan oleh hewan ternak yaitu, dengan cara melakukan edukasi kepada pemilik ternak supaya untuk meningkatkan kesadaran pemilik hewan ternak atas tanggung jawab mereka terhadap pengawasan hewan ternaknya.

10. Berdasarkan pengalaman, bagaimana biasanya penyelesaian konflik antara petani dan pemilik ternak?

Jawab: biasanya penyelesaian konflik antara petani dan peternak melalui dengan cara musyawarah antara kedua pihak secara kekeluargaan.

11. Bagaimana peran Desa dalam menjaga hubungan baik antara petani dan peternak agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan terkait kerusakan lahan yang disebabkan oleh hewan ternak?

 Jawab: peran desa biasanya selalu menghimbau untuk para pemilik hewan ternak khususnya setiap ketua kelompok ternak supaya menjaga dan mengawasi hewan ternaknya sebaik mungkin.

12. Dari sudut pandang Anda, apakah konsep (ganti rugi) ini sudah diterapkan dalam penyelesaian konflik antara petani dan peternak?

 Jawab: iya, konsep ganti rugi sudah diterapkan dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara petani dan peternak.

13. Menurut Anda, apakah ada kebutuhan untuk memperkuat atau memperjelas aturan tanggung jawab perdata terkait kerusakan kebun oleh hewan ternak dalam hukum Desa atau peraturan daerah?

 Jawab: Ada

14. Apa pesan atau saran yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Desa mengenai pentingnya menjaga hewan ternak mereka agar tidak menimbulkan kerugian?

Jawab: ya khususnya kepada masyarakat di desa ini yang memiliki hewan ternak supaya menjaga hewan ternaknya dengan sebaik mungkin supaya tidak terjadi dengan hal-hal yang tidak di inginkan.

15. Bagaimana harapan Anda terhadap masa depan Desa ini dalam hal pemeliharaan hewan ternak?

 Jawab: ya harapannya semoga kedepannya desa ini lebih baik dalam sektor pertanian/perkebunan dan peternakannya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa ini.

Nama : Harijayanto (pemilik hewan ternak)

Umur : 40 Tahun

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Oktober 2024

Tempat : Rumah Bapak Harijayanto

1. Berapa lama Anda telah memelihara hewan ternak, dan jenis hewan ternak apa saja yang Anda pelihara?

 Jawab: saya memelihara hewan ternak sudah 10 Tahun, jenis hewan ternaknya seperti lembu dan ayam.

2. Apakah Anda mengetahui adanya peraturan atau kebijakan terkait pemeliharaan hewan ternak di Desa ini? Jika ya, apa saja yang Anda ketahui tentang peraturan tersebut?

Jawab: Ya, saya mengetahui. Aturan di Desa ini biasanya setiap musim tanam pemilik hewan ternak tidak boleh melepas liarkan hewan ternaknya tanpa ada pengawasan yang baik di lakukan pemilik hewan ternak.

3. Menurut pandangan Anda, apa saja tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh pemilik hewan ternak dalam menjaga hewan mereka agar tidak merusak kebun orang lain?

 Jawab: ya seharusnya setiap pemilik hewan ternak menjaga hewan ternaknya dengan baik, supaya tidak merusak kebun milik orang lain.

4. Apakah Anda merasa bertanggung jawab jika ternak Anda merusak kebun milik orang lain? Mengapa Anda berpikir demikian?

 Jawab: ya misalkan hewan ternak saya merusak kebun milik orang lain, ya pasti saya akan bertanggung jawab dengan kerugian yang dialami pemilik kebun. Karena saya berfikir ya itu memang sudah menjadi tanggung jawab saya selaku pemilik hewan ternak.

5. Apakah Anda pernah mengalami kejadian di mana hewan ternak Anda merusak kebun orang lain? Jika ya, dapatkah Anda menjelaskan secara detail kejadian tersebut?

 Jawab: ya saya pernah mengalaminya. Pada saat itu hewan ternak saya merusak kebun milik orang lain akibat kelalaian dari anak saya yang menjaga dan mengawasi (angon) pada hewan ternak saya.

6. Bagaimana reaksi Anda dan pemilik kebun yang terdampak saat kejadian tersebut terjadi?

 Jawab: ya reaksi saya pada saat itu ya kaget mendengar kabar tersebut. Setelah mendengar kabar tersebut dari anak saya bahwasannyahewan ternak saya telah merusak kebun milik orang lain. Dan anak saya pun jelas dimarahi sama pemilik kebun akibat kejadian tersebut.

7. Apakah Anda memberikan ganti rugi atau mengambil langkah lain untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat ternak Anda? Jika ya, bisakah Anda menceritakan prosesnya?

 Jawab: ya saya memberikan ganti rugi akibat kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak saya setelah bernegoisasi dengan si pemilik kebun.

8. Jika terjadi perselisihan antara Anda dan pemilik kebun, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Apakah Anda lebih memilih melakukan musyawarah, mediasi, atau menggunakan jalur hukum?

 Jawab: dan pada saat itu saya menyelesaikan secara kekeluargaan saja dengan musyawarah dan mediasi bersama pemilik kebun dan kepala dusun.

9. Apakah Anda pernah menerima sanksi atau denda dari pihak Desa terkait kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak Anda? Jika pernah, apa sanksi yang Anda terima?

Jawab: kalau untuk sanksi atau denda dari pihak Desa tidak pernah menerimanya ya karena pada saat itu saya langsung mengganti kerugian yang disebabkan hewan ternak saya ke pemilik kebun, dan pemilik kebun menerimanya.

10. Bagaimana pendapat Anda mengenai sanksi yang diterapkan tersebut? Apakah Anda merasa sanksi tersebut adil atau tidak?

 Jawab: ya kalau menurut saya penerapan sanksi itu ya bagus, supaya setiap pemilik hewan ternak itu menjaga dan mengawasi hewan ternaknya dengan baik, turutama pada saat mengangonnya.

11. Apa harapan Anda terkait pemeliharaan hewan ternak di Desa ini di masa depan?

 Jawab: ya harapan saya pribadi untuk pemeliharaan hewan ternak di Desa ini jauh lebih baik kedepannya,

12. Menurut Anda, langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mencegah hewan ternak merusak kebun milik orang lain di masa yang akan datang?

 Jawab: ya kalau menurut saya langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah hewan ternak supaya tidak merusak kebun milik orang lain adalah dengan cara mengawasinya dengan baik,

Nama : Ramto (pemilik kebun)

Umur : 64 Tahun

Hari/Tanggal : Minggu, 20 Oktober 2024

Tempat : Rumah Bapak Ramto

1. Apa jenis tanaman atau kebun yang Anda miliki, dan sudah berapa lama Anda mengelolanya?

 Jawab: ya saya memilik kebun dan saya sudah mengelolanya selama 20 tahun karena dengan berkebun saya mendapatkan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga. Biasanya kebun saya, saya tanami seperti cabai, jagung, ubi (singkong)

2. Apakah Anda pernah mengalami kerusakan kebun akibat hewan ternak? Jika ya, seberapa sering kejadian tersebut terjadi?

 Jawab: pernah, selama saya mengelola kebun, kebun saya pernah mengalami dua kali kerusakkan yang disebabkan oleh hewan ternak.

3. Dapatkah Anda menceritakan pengalaman Anda ketika hewan ternak merusak kebun Anda? Apa yang terjadi dalam kejadian tersebut?

 Jawab: pada saat itu waktu sore hari saya kan biasanya rutin pergi ke kebun guna untuk melihat-lihat kebun saya, ternyata pada saat itu ada tiga ekor lembu yang masuk ke lahan kebun saya.

4. Apa dampak kerusakan tersebut terhadap hasil panen dan kebun Anda? Apakah Anda mengalami kerugian finansial akibat kejadian tersebut?

 Jawab: dampak kerusakan tersebut sangat merugikan saya karena kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak tersebut berdampak pada kebun dan hasil panen sehingga saya mengalami kerugian yang lumayan besar.

5. Menurut Anda, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak? Apa alasan Anda menyatakan hal tersebut?

 Jawab: ya menurut saya kerusakan yang terjadi pada kebun saya yang disebabkan oleh hewan ternak adalah tanggung jawab pemilik hewan ternak. Saya menyatakan hal tersebut karena emang sudah kewajiban si pemilik hewan ternak supaya mengawasi hewan ternaknya dengan baik sehingga tidak terjadi peristiwa tersebut.

6. Apakah Anda pernah berusaha meminta ganti rugi dari pemilik hewan ternak? Jika ya, bagaimana proses dan hasilnya?

 Jawab: ya saya langsung menjumpai pemilik hewan ternak tersebut dan meminta kerugian yang disebabkan oleh hewan ternaknya. Alhamdulillah nya si pemilik hewan ternak mau mengganti kerugian yang saya alami.

7. Jika terjadi perselisihan antara Anda dan pemilik hewan ternak, bagaimana biasanya Anda menyelesaikannya? Apakah Anda lebih memilih untuk melakukan musyawarah atau menggunakan jalur hukum?

 Jawab: ya kalau saya pribadi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut baiknya dengan cara bermusyawarah

8. Apakah Anda mengetahui adanya sanksi atau aturan dari pemerintah Desa terkait pemilik hewan ternak yang menyebabkan kerusakan pada kebun milik orang lain? Jika ya, apa sanksi tersebut?

 Jawab: saya kurang mengetahuinya

9. Apakah Anda merasa pihak Desa ikut andil dalam menangani perselisihan terhadap pemilik kebun dengan pemilik hewan ternak?

 Jawab: ya saya rasa pihak perangkat Desa ikut andil dalam menangani perselisihan tersebut di karena kan biasanya pihak Desa sebagai penengah dalam setiap konflik yang terjadi.

11. Apa harapan Anda terkait peraturan yang mengatur tanggung jawab pemilik hewan ternak di masa mendatang?

 Jawab: ya harapan saya terkait dengan peraturan itu sebaiknya pihak Desa mensosialisasikan nya secara menyeluruh sehingga para pemilik hewan ternak mengetahui tanggung jawabnya terhadap ternaknya.

Nama : Jamal (Tokoh Masyarakat Desa Sei Bamban)

Umur : 69 tahun

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024

Tempat : Rumah Bapak Jamal

1. Apakah Anda memiliki hewan ternak? Jika ya, jenis hewan ternak apa yang Anda pelihara?

 Jawab: ya jenis hewan ternak saya hanya kambing dan ayam

2. Apakah Anda pernah mengalami kerusakan kebun akibat hewan ternak milik orang lain?

 Jawab: tidak pernah

3. Bagaimana Anda menyikapi situasi ketika kebun Anda dirusak oleh hewan ternak?

 Jawab: ya misalkan kebun saya dirusak ya saya minta pertanggungjawaban dari si pemilik hewan tersebut, dan meminta ganti rugi akibat hewan ternaknya

4. Menurut pendapat Anda, siapa yang seharusnya bertanggung jawab jika hewan ternak merusak kebun orang lain?

 Jawab: ya menurut saya si pemilik hewan tersebut karena hewan tersebut sudah tanggung jawab dia

5. Apakah Anda merasa bahwa pemilik hewan ternak harus bertanggung jawab menjaga ternak mereka agar tidak merusak kebun orang lain? Mengapa?

 Jawab: ya karena supaya tidak merugikan orang lain

6. Jika terjadi perselisihan antara pemilik hewan ternak dan pemilik kebun, bagaimana biasanya warga Desa menyelesaikan masalah tersebut?

 Jawab: biasanya masyarakat disini menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah antar pihak

7. Apakah Anda mengetahui adanya prosedur formal untuk menyelesaikan penyelesaian seperti ini? Jika ya, bagaimana proses tersebut berjalan?

 Jawab: tidak tahu

8. Apakah Anda mengetahui adanya peraturan dari pemerintah Desa terkait pemeliharaan hewan ternak?

 Jawab: yang saya ketahui tentang adanya peraturan yaitu tentang pelarangan melepaskan hewan ternak pada saat musim tanam

9. Bagaimana pendapat Anda tentang sanksi yang diberlakukan bagi pemilik hewan ternak yang melanggar peraturan? Apakah sanksi tersebut sudah cukup efektif?

Jawab: menurut saya tentang sanksi yang di berikan berupa denda kepada pemilik hewan ternak cukup efektif sehingga pemilik hewan ternak sadar supaya lebih hati-hati dalam mengawasi hewan ternaknya.

10. Pernahkah Anda melihat tindakan pihak Desa terhadap pemilik hewan ternak yang tidak mematuhi peraturan?

 Jawab: ya tindakan pihak Desa biasanya jadi penengah dalam musyawarah penyelesaian anatara pemilik kebun dengan pemilik hewan ternak yang tidak mematuhi peraturan.

11. Apa harapan Anda terkait peraturan pemeliharaan hewan ternak di Desa ini kedepannya?

 Jawab: ya harapan saya peraturan pemeliharaan hewan ternak di Desa ini lebih ditingkatkan lagi.

12. Menurut Anda, langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh pemerintah Desa untuk mencegah kerusakan kebun akibat hewan ternak?

 Jawab: menurut saya, untuk mencegah kerusakan kebun akibat hewan ternak pemerintah desa sebaiknya pemerintah desa melakukan edukasi, pengawasan, sehingga masyarakat yang memiliki hewan ternak memelihara dan mengawasi hewan ternaknya dengan baik.

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN SEI BAMBAN
DESA SEI BAMBAN

Jln.Raya Medan – Tebing Tinggi K.66 No.152 Sei Bamban – Kode Pos : 20995

Nomor	: 18.54.8 / 470 / 157 / 2024	Kepada Yth,
Sifat	: Penting	Bapak Dekan
Lampiran	: -	Universitas Muhammadiyah
Perihal	: **Surat Balasan Izin Penelitian**	Sumatera Utara
		di -
		Tempat.

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 1613/II.3-AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 18 September 2024 Perihal tentang Mohon Izin Penelitian Saudara MUHAMMAD EVANNA KHOIRY.

Dengan ini kami dari Pemerintah Desa Sei Bamban **Memberikan Izin** Kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara melakukan Penelitian di Desa Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai.

Nama	: **MUHAMMAD EVANNA KHOIRY**
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat / Tgl lahir	: Sei Bamban,24-07-2001
Kebangsaan / Agama	: Indonesia / Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
NIK	: 1218152407010003
Alamat	: Dusun III Sei Mulyo Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai

Demikian surat Balasan Izin Penelitian ini diperbuat atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Sei Bamban, 18 Oktober 2024
Pj.KEPALA DESA SEI BAMBAN

M.IMRAN HARAHAP,S.Sos
PENATA
NIP. 198004062006041016